



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jalan Putri Hijau No.4 Medan

Telepon: (061) 4552109, Faksimile: (061) 4521217

Laman: <http://sumut.kemenkumham.go.id>, Surel: kanwilsumut@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2.-PR.03-419

5 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Yth.

Sekretaris Jenderal

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

di –

Jakarta

Sehubungan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pedoman tersebut menjadi dasar bagi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dan 50 (lima puluh) Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, pada link berikut : <https://bit.ly/47Pzm2C>

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Mhd. Jahari Sitepu

NIP 196410081993031001

Tembusan :

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen setiap insan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

**#bangga
melayan
bangsa**

Kata Pengantar

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara



Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020.

Laporan Kinerja juga merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi kinerja Kantor Wilayah kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi atas capaian kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023, untuk itu diperlukan pengukuran dan evaluasi agar kinerja tetap pada garis yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara di masa yang akan datang.

Medan, 5 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah




Ditandatangani secara elektronik oleh :
Mhd. Jahari Sitepu
NIP 196410081993031001

IKHTISAR EKSEKUTIF


Sesuai dengan RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tugas Kantor Wilayah adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Wilayah diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 40.547.159.000,- dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 40.387.965.575,- atau 99,61% dari total pagu. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada 9 program dengan menggunakan 22 (dua puluh dua) sasaran kegiatan dan 61 (enam puluh satu) indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.


Capaian Rata-Rata SMART Tahun 2023




INDIKATOR KEGIATAN



Realisasi Anggaran Tahun 2023



Capaian IKPA Tahun 2023



Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah dilakukan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan informasi melalui inovasi antara lain :

1. SAHABAT KUSUMA (<https://sahabat-kusuma.com/>);
2. SIPOLTAK (Sistem Pelaporan, Pemeriksaan dan Pengawasan Kenotariatan Online);
3. Monwai KPP (Kepegawaian, Kenaikan Pangkat dan Pensiun);
4. SIAPARAT (Sistem Aplikasi Penomoran Surat);
5. PUSDAPAS SUMUT (Pusat Data Pemasyarakatan Sumatera Utara);
6. SEPADAN (Sistem Penilaian Pegawai Teladan);
7. SIMANJANYA KUSUMA (Sistem Manajemen Pengguna Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara).

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 dapat memberikan informasi terkait kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara serta bahan masukan dan *feedback* bagi pihak yang berkepentingan sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja.

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Mhd. Jahari Sitepu

NIP 196410081993031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	12
D. Aspek Strategis.....	13
E. Isu Strategis.....	13
F. Sistematika Laporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
B. Realisasi Anggaran.....	80
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	81
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	83
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.....	7
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut Tahun 2023	20
Tabel 3. Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut Tahun 2023	28
Tabel 4. Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Sumatera Utara Tahun 2023.....	30
Tabel 5. Performance Kantor Wilayah Sumatera Utara Tahun 2023	30
Tabel 6. Performance Kantor Wilayah Sumatera Utara Tahun 2023 (YoY).....	31
Tabel 7. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Administrasi Tahun 2023... ..	34
Tabel 8. Realisasi Anggaran Divisi Administrasi Tahun 2023.....	34
Tabel 9. Performance Divisi Administrasi Tahun 2023	34
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)	34
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY).....	35
Tabel 12. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK pada Divisi Administrasi	35
Tabel 13. Hasil Penilaian Survei Integritas pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara Tahun 2023	35
Table 14. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Masyarakat Tahun 2023... ..	37
Tabel 15. Realisasi Anggaran Divisi Masyarakat Tahun 2023.....	41
Tabel 16. Performance Divisi Masyarakat Tahun 2023	41
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)	41
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY).....	44
Tabel 19. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK pada Divisi Masyarakat	49
Tabel 20. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Keimigrasian Tahun 2023.....	56
Tabel 21. Realisasi Anggaran Divisi Keimigrasian Tahun 2023.....	57
Tabel 22. Performance Divisi Keimigrasian Tahun 2023	57
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)	57
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY).....	57
Tabel 25. Perbandingan IKK pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Keimigrasian.....	58
Tabel 26. Survey IKM UPT oleh BSK Kementerian Hukum dan HAM	59
Tabel 27. Layanan pada UPT Keimigrasian di wilayah Sumatera Utara	60
Tabel 28. Hasil Survey IPK tahun 2023 (pihak internal).....	62
Tabel 29. Hasil Survey IPK tahun 2023 (pihak eksternal).....	62
Tabel 30. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (AHU) Tahun 2023.....	63
Tabel 31. Realisasi Anggaran Divisi Yankumham (AHU) Tahun 2023.....	63
Tabel 32. Performance Divisi Yankumham (AHU) Tahun 2023	64
Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)	64
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY).....	64
Tabel 35. Jenis Layanan pada BHP Medan	65
Tabel 36. Perbandingan IKK pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (AHU)	67
Tabel 37. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (KI) Tahun 2023.....	68
Tabel 38. Realisasi Anggaran KI Tahun 2023	68
Tabel 39. Performance Divisi Yankumham (KI) Tahun 2023	68
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)	69
Tabel 41. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY).....	69
Tabel 42. Perbandingan IKK pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (KI)	69
Tabel 43. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (FPPHD) Tahun 2023	70

Tabel 44. Realisasi Anggaran Subbid FPPHD Tahun 2023.....	71
Tabel 45. Performance Divisi Yankumham (FPPHD) Tahun 2023.....	71
Tabel 46. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)	71
Tabel 47. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY).....	71
Tabel 48. Perbandingan IKK pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (FPPHD).....	71
Tabel 49. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (BPHN) Tahun 2023	72
Tabel 50. Realisasi Anggaran BPHN Tahun 2023	73
Tabel 51. Performance Divisi Yankumham (BPHN) Tahun 2023.....	73
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)	73
Tabel 53. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY).....	74
Tabel 54. Perbandingan IKK pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (BPHN)	74
Tabel 55. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (Balitbang HAM) Tahun 2023	75
Tabel 56. Realisasi Anggaran Balitbang HAM Tahun 2023	75
Tabel 57. Performance Divisi Yankumham (Balitbang HAM) Tahun 2023	76
Tabel 58. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)	76
Tabel 59. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY).....	76
Tabel 60. Perbandingan IKK pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (balitbang HAM)	76
Tabel 61. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (Pemajuan HAM) Tahun 2023.....	77
Tabel 62. Realisasi Anggaran Pemajuan HAM Tahun 2023	78
Tabel 63. Performance Divisi Yankumham (Pemajuan HAM) Tahun 2023.....	78
Tabel 64. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)	78
Tabel 65. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY).....	78
Tabel 66. Perbandingan IKK pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (Pemajuan HAM).....	78
Tabel 67. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023	80
Tabel 68. Sub Komponen Penilaian SMART DJA Tahun 2023	81
Tabel 69. Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.....	9
Gambar 2. Peta Jumlah dan Sebaran UPT Wilayah Sumatera Utara.....	12
Gambar 3. Core Values ASN Ber-AKHLAK	18
Gambar 4. Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI	19
Gambar 5. Grafik Performance Kantor Wilayah Sumatera Utara Tahun 2023.....	31
Gambar 6. Grafik Performance Kantor Wilayah Sumatera Utara (YoY).....	32
Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	81
Gambar 8. Grafik Nilai Kinerja Anggaran (YoY).....	83
Gambar 9. Capaian Kinerja di aplikasi <i>e-Performance Tahun 2023</i>	83
Gambar 10. Capaian Kinerja pada Aplikasi Monitoring Target Kinerja Tahun 2023.....	85
Gambar 11. Nilai Rata-Rata Target Kinerja	85
Gambar 12. Capaian Kinerja pada aplikasi <i>e-Monev BAPPENAS</i>	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan merupakan bagian integral dari *good governance*. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para pemangku kepentingan tersebut maka perlu disusun suatu Laporan Kinerja seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila penyelenggaraannya menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratisasi, efisien dan efektivitas. Disisi lain, sebagai sebuah konsekuensi perubahan publik dan hukum di masyarakat yang sedemikian cepatnya serta memiliki konsekuensi kepada lahirnya masyarakat yang semakin kritis terutama terkait dengan kebijakan pemerintah, meningkatnya isu-isu HAM, demokratisasi dan tuntutan yang tinggi kepada pemerintah.

Keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara merupakan unit atau satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah provinsi Sumatera Utara dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang telah terprogram dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara harus dapat dipertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan cerminan prestasi instansi pemerintah serta evaluasi terkait program kegiatan kerja. Baik ataupun buruknya dapat dijadikan masukan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam Tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan pada periode satu tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dalam bentuk Laporan Kinerja.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pengordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;

4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian dan bidang Masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Unit Eselon I dengan Kantor Wilayah dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM RI menjalankan tugas dan fungsi di bidang HAM, bidang Peraturan Perundang-Undangan, bidang Masyarakat dan bidang Keimigrasian.

Sejalan dengan hal tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Sumatera Utara berusaha mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM RI antara lain :

1. Meningkatkan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Utara;
2. Pelayanan administrasi jasa hukum di wilayah Sumatera Utara;
3. Pemajuan HAM di wilayah Sumatera Utara;
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di wilayah Sumatera Utara;
5. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah;
6. Pembinaan dan pembangunan hukum serta peningkatan bantuan hukum dan kesadaran hukum;
7. Melaksanakan kajian hukum di wilayah;
8. Meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di wilayah;
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terbagi atas 4 (empat) Divisi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan dan pengelolaan teknologi informasi;

- f. Pengordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

a. Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- 2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

b. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu:

- 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan;
- d. Pengordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu :

a. Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan

tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama;
- 2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

b. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara dan Keamanan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara dan Keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi;
- 2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan Keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan dan penindakan Keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- d. Pengordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

a. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbidang Perizinan Keimigrasian;
- 2) Subbidang Informasi Keimigrasian.

- b. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Intelijen, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :
- 1) Subbidang Intelijen Keimigrasian;
 - 2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan yang bersangkutan di wilayah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengordinasian pemajuan Hak Asasi Manusia di wilayah, pengordinasian pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pemantauan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penyuluh Hukum, peneliti serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan, penyuluh hukum, peneliti serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- a. Bidang Pelayanan Hukum
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.
Bidang Pelayanan Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :
 - 1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
 - 2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

b. Bidang Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah.

Bidang Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 2) Subbidang Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

c. Bidang Hak Asasi Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan Hak Asasi Manusia, Instrument Hak Asasi Manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- 1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia;
- 2) Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang semakin kompleks. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) pegawai yang tersebar pada 4 (empat) Divisi sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara

Jenis Kelamin	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
Laki-Laki	107	SLTA	42	II/a	1
Perempuan	113	DII	1	II/b	21
		DIII	5	II/c	3
		D IV	3	II/d	4
		S1	121	III/a	44
		S2	48	III/b	44
				III/c	38
				III/d	35
				IV/a	17
				IV/b	8
				IV/c	5
		IV/d	0		
Jumlah					220

2. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya biaya dan SDM

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan sumber daya biaya (anggaran), dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melakukan analisa dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber daya biaya (anggaran). Analisa SDM terkait tugas dan pokok dapat dilihat dari jurnal harian yang diisi setiap hari oleh masing-masing pegawai, sedangkan penggunaan sumber daya biaya (anggaran) Kantor Wilayah Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan alokasi anggaran untuk menghasilkan output sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.


Pada tahun 2023 realisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebesar Rp. 40.387.965.575,- dimana pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 40.547.159.000,-, dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 99,61%. Analisa atas efisiensi sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai berikut :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat waktu di bidang Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum;
- b) Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap Divisi;
- c) Meningkatnya kemampuan SDM agar memiliki keahlian, pengetahuan, kompetensi yang mendukung terselenggaranya pelayanan baik di bidang Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum;
- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dalam hal penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

3. Analisa atas efisiensi penggunaan sarana/prasarana

- a) Sarana prasarana yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sudah memadai guna mendukung kinerja pegawai pada setiap Divisi, demikian juga pada ruang pelayanan publik;
- b) Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara membutuhkan pembaharuan sarana prasarana misalnya komputer atau laptop, peralatan elektronik untuk kinerja Humas dan sarana prasarana lainnya yang sudah tidak layak dipakai.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA



Gambar 1. Susunan Organisasi Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara

Jumlah Satuan Kerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terdiri dari 50 (lima puluh) Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut :

No	UPT	Alamat
1	Balai Pemasyarakatan Klas I Medan	Jalan Asrama Gg. Jayak No.33 Medan
2	Balai Pemasyarakatan Klas II Sibolga	Jalan Sutoyo Siswo Miharjo No.24 Sibolga
3	Balai Harta Peninggalan Medan	Jalan Listrik No.10 Medan
4	Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan	Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan
5	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIA Medan	Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan
6	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai	Jalan Jenderal Gatot Subroto No.72 Binjai
7	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku	Jalan Kayu Ara No.33 Labuhan Ruku


8	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuk Pakam	Jalan Sudirman No.27 Lubuk Pakam
9	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu	Jalan Letjend. Jamin Ginting No.56 Pancur Batu
10	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Panyabungan	Jalan Syech. H. Abdul Mutholib Lubis No.11 Panyabungan
11	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar	Jalan Asahan Km. VII Pematang Siantar
12	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Medan	Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan
13	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat	Jalan Juang 45 No.209
14	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga	Jalan Jend. R. Suprpto Desa Sibuluan Sibolga
15	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Siborong-borong	Jalan Siliwangi No.14 Siborong-borong
16	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tebing Tinggi	Jalan Pusara Pejuang No.3 Tebing Tinggi
17	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Pematang Siantar	Jalan Asahan Km.7 No.8 Pematang Siantar
18	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli	Jalan Dolok Martimbang Hilinaa A
19	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai	Jalan Mesjid Pulau Simardan Tanjung Balai
20	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan	Jalan Lintas Sumatera No.28
21	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan	Jalan Sidanglaya No.2 Kotanopan
22	Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat	Jalan Ladang Estate Desa Cempa Hinai Langkat
23	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Barus	Jalan K.S Tubun No.16 Barus
24	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunungtua	Jalan Berapi Tua Eisinga Mangaraja
25	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang	Jalan Prof. H. Mhd. Yamin,SH
26	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik	Jalan Kesehatan No.6 Labuhan Bilik
27	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pangururan	Jalan Kejaksanaan No.18 Pangururan
28	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam	Jalan Siwa Badanola Pulau Tello Nias
29	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Narkotika Langkat	Jalan Ladang Estate Desa Cempa Hinai Langkat
30	Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan	Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan

31	Rumah Tahanan Negara Klas I Labuhan Deli	Jalan Titi Pahlawan Sd 34/35 Labuhan Deli Kel. Martubung
32	Rumah Tahanan Negara Klas IIA Perempuan Medan	Jalan Pemasarakatan Tg. Gusta Medan
33	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Natal	Jalan Mt. Haryono Km.7 No.3 Natal
34	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sibuhuan	Jalan S. Hasanudin No.15 Sibuhuan
35	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sipirok	Jalan Simangambat No.1/III-228 Sipirok
36	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Humbahas	Jalan Penjara Desa Blind Gungur Kec. Dolok Sanggul Humbahas
37	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Balige	Jalan Siliwangi No.17 Balige
38	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabanjahe	Jalan Bhayangkara
39	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pangkalan Brandan	Jalan Stasiun No.9 Pangkalan Brandan
40	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidikalang	Jalan Rimo Bunga No.40 Sidikalang Kab. Dairi
41	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura	Jalan Binjai No.12 Tanjung Pura Langkat
42	Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tarutung	Jalan K.S Tubun No.23 Tarutung
43	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Medan	Jalan Pemasarakatan Tg. Gusta Medan
44	Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPI Medan	Jalan Gatot Subroto Km.6,2 No.268 A Medan
45	Kantor Imigrasi Klas I Polonia	Jalan Mangkubumi No.2 Medan
46	Kantor Imigrasi Klas II Belawan	Jalan Serma Hanafiah I Belawan
47	Kantor Imigrasi Klas II Pematang Siantar	Jalan Raya Medan KM. 11,5 Pematang Siantar
48	Kantor Imigrasi Klas II Sibolga	Jalan Sisingamangaraja No.477 Sibolga
49	Kantor Imigrasi Klas II Tanjung Balai Asahan	Jalan Jend. Sudirman Km.4,5 Tanjung Balai
50	Rumah Detensi Imigrasi Medan	Jalan Selebes Belawan

Dari 50 (lima puluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Wilayah Sumatera Utara terbagi atas :

1. 42 (empat puluh dua) UPT Pemasarakatan terdiri atas :
 - a. 25 (dua puluh lima) Lembaga Pemasarakatan;
 - b. 13 (tiga belas) Rumah Tahanan Negara;
 - c. 1 (satu) LPKA;

- d. 2 (dua) Balai Pemasyarakatan;
 - e. 1 (satu) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
2. 7 (tujuh) UPT Imigrasi;
 3. 1 (satu) UPT BHP.



Gambar 2. Peta Jumlah dan Sebaran UPT Wilayah Sumatera Utara

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sebagai alat kendali dan sarana untuk menilai kinerja sehingga dapat mendorong terwujudnya *good governance*;
2. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023;
3. Pengendalian internal melalui kegiatan pendampingan, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya;
4. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara secara berkelanjutan.

Dasar hukum diperlukan didalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memastikan bahwa rencana strategis tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, berikut adalah dasar hukum dalam penyusunan LKjIP yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Aspek Strategis

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah diberbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terus berusaha secara optimal melaksanakan tugas dan fungsi serta terus berinovasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM. Berikut aspek strategis yang menjadi bagian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara antara lain :

1. Memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
2. Perlunya koordinasi dalam pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
3. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum di wilayah Sumatera Utara;
4. Melaksanakan pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan administrasi di wilayah Sumatera Utara;
5. Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

E. Isu Strategis

Isu strategis atau permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah pegawai secara kuantitas tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang ada. Terkait adanya pembangunan pada satuan kerja, untuk menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan gedung diperlukan pegawai Teknik Arsitektur dan Teknik Sipil sebagai perencana anggaran serta tenaga analisa perencana dengan latar belakang pendidikan sarjana ekonomi;
2. Adanya komitmen seluruh pegawai untuk melaksanakan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sehingga pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
3. Pelaksanaan pemanfaatan aplikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per September 2023, Kantor Wilayah Sumatera Utara telah

mengembangkan setidaknya 7 (tujuh) aplikasi demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis organisasi dalam rangka pembangunan zona integritas, salah satunya aplikasi SIMANJANYA KUSUMA merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan data pengguna layanan, menerapkan penjadwalan konsultasi online yang sistematis, meningkatkan relasi antara kantor wilayah dan pengguna layanan melalui *broadcasting* informasi, dan pengelolaan *feedback* serta pemberian kompensasi berupa layanan prioritas kepada pengguna layanan;

4. Sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mempercepat proses kerja, dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun masih ada kekurangan sarpras pada Kantor Wilayah Sumatera Utara seperti proporsi ruang kerja yang tidak memadai dengan jumlah pegawai yang menyebabkan kondisi tidak ideal dan nyaman;
5. Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat telah dibentuk Tim dan Pos Yankomas di Kantor Wilayah maupun di UPT;
6. Meningkatkan koordinasi dalam Pengawasan Orang Asing di wilayah kerja Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan seluruh instansi yang tergabung dalam TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) melalui kegiatan Rapat TIMPORA serta operasi gabungan baik di darat maupun di laut;
7. Membangun sinergitas yang baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kab/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas guna untuk memfasilitasi SDM yaitu tenaga medis profesional yang menangani gangguan mental seperti psikiater dan psikologis di Lapas dan Rutan yang memiliki tahanan dan narapidana yang mengalami gangguan mental.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, terdiri dari 4 (empat) BAB yaitu :

1. KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi;

2. IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023;

3. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat Latar Belakang, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan, Aspek Strategis, Isu Strategis dan Sistematika Laporan;

4. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana jangka menengah organisasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja dan menyajikan Perjanjian Kinerja yang merupakan lembar dokumen yang berisi program atau kegiatan dan indikator kinerja;

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja Anggaran dan Capaian Kinerja lainnya;

6. BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Untuk mendukung rencana strategis tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berusaha mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk berkontribusi mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mendasar pada hal tersebut dengan mempertimbangkan tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Adapun visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

Visi : “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Professional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM RI melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6, 7 dan 8 yang kemudian dijabarkan menjadi misi Kementerian Hukum dan HAM RI :

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan kelembagaan.

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan misi terdapat tujuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. Terlindunginya Hak Asasi Manusia;
4. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
5. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNI/WNA yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
6. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN “BerAKHLAK” dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada didalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang professional.

panrb
KEMENTERIAN
PENYUSUNAN APARATUS NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

- Berorientasi Pelayanan**
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
 - Melakukan perbaikan tiada henti
- Akuntabel**
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
- Kompeten**
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
 - Membantu orang lain belajar
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
- Harmonis**
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
 - Suka menolong orang lain
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- Kolaboratif**
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
- Adaptif**
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
 - Bertindak proaktif
- Loyal**
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
 - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara

@kempnrb @kemenpanrb www.menpan.go.id Kementerian PANRB

Gambar 3. Core Values ASN Ber-AKHLAK


“BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Tata Nilai PASTI

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan HAM RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Kami “**PASTI**” yang merupakan akronim dari **P**rofesional, **A**kuntabel, **S**inergi, **T**ransparan dan **I**novatif.

Adapun sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya yaitu *perspektif eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.

Gambar 4. Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada tingkat rencana strategis menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan Kantor Wilayah dalam pencapaian visi dan misi. Di dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 terdapat visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari rencana strategis pada penyusunan kegiatan, maka Perjanjian Kinerja harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang perlu dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 yaitu :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
Divisi Administrasi					
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	26.052.604.000
Divisi Pemasarakatan					
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	82 (Indeks)	Penyelenggaraan Pemsarakatan di Wilayah	1.451.856.000
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%		
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%		
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%		
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi,	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik	70%		

	Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian			
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%		
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%		
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%		
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%		
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%		
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%		
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%		
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan	80%		

		berdasarkan putusan yang			
		3. berkuatan hukum tetap			
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar Lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%		
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%		
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%		
6	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%		
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%		
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%		
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%		
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%		
		2. Persentase pencegahan	80%		

	Keamanan dan Ketertiban	gangguan kamtib			
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%		
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%		
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%		
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%		
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/	80%		

Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Anak sesuai dengan standar			
	2. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%		
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%		
	4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		
	5. Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
	6. Persentase tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
	7. Persentase keberhasilan penanganan	80%		

		penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)			
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahguna narkoba	27%		
Divisi Imigrasi					
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	3,25 (Indeks)	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	2.538.284.000
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,13 (Indeks)		
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
1	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	3.832.429.000
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%		
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan	86%		

		jabatan Notaris di wilayah			
3	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	85 Permohonan	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1.905.036.000
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus		
4	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran KI	100%		
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus		
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di wilayah	3 Laporan		
5	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	221.035.000
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku		
6	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80%	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	350.000.000

7	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	31 Orang		
8	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	3.862.401.000
9	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%		
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)		
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%		
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%		
10	Meningkatnya pemerintahan daerah yang melaksanakan	Jumlah pemerintahan daerah yang melaksanakan	4 Instansi Pemerintah	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	333.514.000

	program aksi HAM	program aksi HAM			
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah		
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah		
11	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi		

Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi penyerapan anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 yaitu :

Tabel 3. Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1.	Divisi Administrasi (SEKJEN)	26.052.604.000	25.985.899.791	99,74
2.	Divisi Pemasarakatan (PAS)	1.451.856.000	1.451.650.435	99,99
3.	Divisi Imigrasi	2.538.284.000	2.536.857.400	99,94
4.	Divisi Yankumham (AHU)	3.832.429.000	3.799.744.400	99,15
5.	Divisi Yankumham (KI)	1.905.036.000	1.902.566.100	99,87
6.	Divisi Yankumham (FPPHD)	350.000.000	349.929.687	99,98
7.	Divisi Yankumham (BPHN)	3.862.401.000	3.808.201.162	98,60
8.	Divisi Yankumham (Balitbang)	221.035.000	220.978.500	99,97
9.	Divisi Yankumham (Pemajuan HAM)	333.514.000	332.138.100	99,59
	Jumlah	40.547.159.000	40.387.965.575	99,61



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dituang dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Hasil pengukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 sebagai berikut :


Tabel 4. Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Sumatera Utara Tahun 2023

No.	Program/Output	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	40.547.159.000	40.387.965.575	99,61%

Tabel 5. Performance Kantor Wilayah Sumatera Utara Tahun 2023


No.	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
A	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	169,92	99,61%	134,76%	70,31%
1	Divisi Administrasi	124,83%	99,74%	112,28%	25,09%
2	Divisi Pemasarakatan	121,29%	99,99%	110,64%	21,3%
3	Divisi Imigrasi	122,89%	99,94%	111,41%	22,95%
4	Divisi Yankumham - AHU	63,97%	99,15%	81,56%	-35,18%
5	Divisi Yankumham - KI	115,2%	99,87%	107,53%	15,33%
6	Divisi Yankumham - FPPHD	150,8%	99,98%	125,39%	50,82%
7	Divisi Yankumham - BPHN	257,62%	98,60%	178,11%	159,02%
8	Divisi Yankumham – Balitbang HAM	112,4%	99,97%	106,18%	12,43%
9	Divisi Yankumham – Pemajuan HAM	460,32%	99,59%	279,95%	360,73%

Gambar 5. Grafik Performance Kanwil Sumatera Utara Tahun 2023



Tabel 6. Performance Kanwil Sumatera Utara Tahun 2023 (YoY)

No.	Unit Kerja/ Satuan Kerja	2022			Tahun 2023			GAP (YoY)
		Indikator Kinerja	Serapan Anggaran	Performance	Indikator Kinerja	Serapan Anggaran	Performance	
A	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	129,09%	99,33%	114,21%	169,92	99,61%	134,76%	20,55%
1	Divisi Administrasi	125,16%	99,48%	112,32%	124,83%	99,74%	112,28%	-0,04%
2	Divisi Pemasarakatan	103,40%	99,80%	101,60%	121,29%	99,99%	110,64%	9,04%
3	Divisi Imigrasi	122,76%	99,85%	111,30%	122,89%	99,94%	111,41%	0,11%
4	Divisi Yankumham - AHU	120%	98,73%	109,36%	63,97%	99,15%	81,56%	-27,8%
5	Divisi Yankumham - KI	95,2%	99,67%	97,43%	115,2%	99,87%	107,53%	10,1%
6	Divisi Yankumham - FPPHD	127,41%	99,67%	113,54%	150,8%	99,98%	125,39%	11,85%
7	Divisi Yankumham - BPHN	177,5%	97,66%	137,58%	257,62%	98,60%	178,11%	40,53%
8	Divisi Yankumham – Balitbang HAM	106,37%	99,16%	102,76%	112,4%	99,97%	106,18%	3,42%
9	Divisi Yankumham – Pemajuan HAM	304,16%	99,13%	201,64%	460,32%	99,59%	279,95%	78,31%



Gambar 6. Grafik Performance Kanwil Sumatera Utara (YoY)

Berdasarkan infografis di atas dapat diketahui capaian indikator kinerja kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2022 terdapat perbedaan, dari 9 (sembilan) program yang ada performance subbid Pemajuan HAM mengalami peningkatan yang besar pada tahun 2023 dengan capaian 279,95%. Dapat diketahui capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2023 sebesar 169,92% dan capaian realisasi anggaran sebesar 99,61% sehingga performance Kantor Wilayah Sumatera Utara berdasarkan hasil rata-rata capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sebesar 134,76%.

Efisiensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Divisi didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencapai 70,31% dengan realisasi anggaran Rp. 40.387.965.575,- atau 99,61% yang merupakan hasil kinerja kegiatan dari capaian kinerja 9 DIPA pada Kantor Wilayah Sumatera Utara, didukung dengan capaian nilai yang diperoleh pada aplikasi SMART 91,26 dan IKPA 95,82 (dari maksimal 100) dapat dikatakan dengan anggaran yang diberikan pada tahun 2023 mampu mencapai target output yang ditetapkan.

Perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tahun 2023 dengan tahun 2022 dengan analisa sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi mengalami perbedaan performance sebesar -0,04% dengan performance tahun 2022. Berdasarkan indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah berbasis elektronik dari Balitbang Hukum dan HAM, pada tahun 2022 jumlah responden 2090 dengan nilai rata-rata 3.88 dan tahun 2023 jumlah responden 1889 dengan nilai rata-rata 3.87.
2. Divisi Pemasyarakatan mengalami perbedaan performance 9,04% dikarenakan terdapat beberapa indikator kinerja kegiatan yang ada pada tahun 2023 tetapi tidak ditargetkan pada tahun 2021 dan 2022.

3. Performance Divisi Imigrasi pada tahun 2023 mencapai 111,41%. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah memperoleh hasil sebesar 3.97 dari target 3.25 atau 122,15%. Terjadi peningkatan performance pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,11%.
4. Capaian kinerja subbid Administrasi Hukum Umum (AHU) dipengaruhi PNBP dengan kenaikan 5% untuk tahun 2023. Perolehan PNBP sampai dengan desember 2023 adalah Rp. 23.054.817.142., sedangkan PNBP tahun 2022 adalah Rp. 23.275.075.625. Realisasi kenaikan PNBP adalah -0,94% dengan persentase capaian kinerja -18,9% dari target PNBP, yang dapat diartikan belum mencapai target kenaikan 5% pada tahun 2023.
5. Realisasi capaian kinerja pada subbid Kekayaan Intelektual (KI) meningkat 10,1% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan seluruh indikator kinerja kegiatan pada tahun 2023 mencapai target 100%, indikator jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah sebanyak 150 permohonan melebihi dari target 85 permohonan atau 176% pada tahun 2023.
6. Realisasi capaian kinerja subbid FPPHD meningkat 11,85% pada tahun 2023 dipengaruhi efisiensi SDM tenaga perancang Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 50 orang yang terbagi atas 30 orang pegawai di Kantor Wilayah Sumatera Utara dan 20 orang pegawai di Pemerintah Daerah.
7. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja kegiatan pada subbid BPHN secara keseluruhan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023. Dapat dilihat pada tabel performance BPHN tahun 2023 mengalami peningkatan 40,53% dari performance tahun 2022.
8. Realisasi kinerja tahun 2023 pada subbid Balitbang HAM telah mencapai target pada pelaksanaan pengumpulan data lapangan SIPKUMHAM dengan capaian 124,8%, sedangkan untuk hasil penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah sudah terlaksana dan telah memenuhi target 100% sebanyak 1 (satu) Buku.
9. Capaian kinerja pada subbid Pemajuan HAM tahun 2023 secara keseluruhan mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, dengan performance 279,95%. Capaian terbesar pada indikator jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM sebanyak 23 pemda dari 34 pemda yang ada.

Capaian kinerja merupakan dasar dari penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh setiap Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai 1 (satu) sasaran kegiatan dan 1 (satu) indikator kinerja kegiatan. Melalui seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Administrasi selama tahun 2023, capaian kinerja Divisi Administrasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Administrasi Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	3.87	124,83%

$$\% = \frac{\text{Realisasi indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah}}{\text{Target indeks kepuasan internal di lingkungan Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3.87 \text{ Indeks}}{3.1 \text{ Indeks}} \times 100\% = 124,83\%$$

Tabel 8. Realisasi Anggaran Divisi Administrasi Tahun 2023

No	Program/Output	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program dukungan manajemen pengelolaan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	26.052.604.000	25.985.899.791	99,74%

Tabel 9. Performance Divisi Administrasi Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	Divisi Administrasi	124,83%	99,74%	112,28%	25,09%

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			GAP YoY (%)
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	3.90	125,81	3.1	3.88	125,16	3.1	3.87	124,83	
			125,81%			125,16%			124,83%	-0,33%

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY)

No	Program/Output	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	GAP YoY (%)
1	Divisi Administrasi – Dukungan Manajemen				
	Pagu Anggaran	23.141.783.000	30.742.380.000	26.052.604.000	
	Realisasi Anggaran	22.719.127.118	30.582.216.519	25.985.899.791	
	Capaian	98,17%	99,48%	99,74%	0,26%

Tabel 12. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan Perjanjian Kinerja pada Divisi Administrasi

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	3.87	3.1

Performance Divisi Administrasi untuk tahun 2023 mencapai 112,28%. Penilaian Performance ditentukan berdasarkan rata-rata hasil capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran sesuai dengan yang ditampilkan pada tabel diatas, sedangkan untuk efisiensi sumber daya di ukur berdasarkan refleksi dari hasil capaian indikator kinerja terhadap realisasi anggaran. Hasil pengukuran efisiensi sumber daya pada tahun 2023 sebesar 25,09%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sebesar 124,83% dihasilkan dari realisasi anggaran sebesar 99,74%. Hasil capaian indikator kinerja pada tahun 2023 tercapai sangat optimal dengan capaian melebihi 100% dari target yang ditetapkan atau mencapai sebesar 124,83%.

Analisa capaian kinerja Divisi Administrasi tahun 2023 berdasarkan sasaran kegiatan terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien berdasarkan indikator kinerja kegiatan yaitu :

- a. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah
Pengukuran indikator kinerja tersebut berdasarkan hasil Survei Integritas kepada pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terkait layanan internal Kantor Wilayah Sumatera Utara yang dilaksanakan secara mandiri berbasis elektronik melalui laman website resmi: <https://survei.balitbangham.go.id/> dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Hasil penilaian Survei Integritas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sampai dengan 28 Desember 2023 adalah :

Tabel 13. Hasil Penilaian Survei Integritas pada Kanwil Kemenkumham Sumut Tahun 2023

Satuan Kerja	Periode	Responden	Integritas		
			Skala 100	Nilai Mutu	Konversi Skala 4
Kanwil Sumut	Januari	146	96.37	A	3.85
	Februari	155	96.09	A	3.84
	Maret	147	96.81	A	3.87
	April	150	96.64	A	3.86
	Mei	181	96.83	A	3.87
	Juni	169	96.59	A	3.86
	Juli	155	97.86	A	3.91

	Agustus	160	97.83	A	3.91
	September	152	96.45	A	3.85
	Oktober	161	97.90	A	3.91
	November	157	98.02	A	3.92
	Desember	156	97.33	A	3.89
	Total Responden	1889	Nilai Rata-Rata		3.87

Berdasarkan hasil survey tersebut, nilai integritas terkait layanan internal pada Kantor Wilayah Sumatera Utara sebesar 3.87 (skala 4). Hasil capaian tersebut telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan target indeks kepuasan layanan internal sebesar 3.1 atau telah mencapai 124,83% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian indeks kepuasan layanan internal terjadi penurunan setiap tahun berturut-turut, dapat dilihat pada tabel 10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan, di tahun 2021 sebanyak 1825 responden dengan nilai rata-rata 3.90 (konversi skala 4), tahun 2022 sebanyak 2090 responden dengan nilai rata-rata 3.88 (konversi skala 4) dan pada tahun 2023 jumlah responden sebanyak 1889 dengan nilai rata-rata 3.87 (konversi skala 4). Selain jumlah responden menentukan capaian indeks kepuasan layanan internal setiap bulan, ada hal lain yang mempengaruhi yaitu penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan publik dan belum sepenuhnya responden memberikan nilai maksimal pada saat mengisi survei integritas.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut tentunya didukung oleh peningkatan layanan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan adanya beberapa inovasi yang sifatnya internal yaitu :

- a. Group *whatsapp* "KUSUMA PASTI WBK"
Group tersebut merupakan wadah yang memberikan informasi harian terkait pelaksanaan tugas serta informasi yang berkaitan dengan pegawai misalnya kenaikan pangkat/jabatan, pensiun, kegiatan dsb;
- b. Website "SIAPARAT"
Website yang dikembangkan dan digunakan oleh Kantor Wilayah Sumatera Utara yang berfungsi sebagai media penomoran surat, sehingga memudahkan pegawai jika ingin membuat surat dimanapun dan kapan pun tanpa harus meminta secara manual ke subbagian kepegawaian;
- c. Pengolahan data (monitoring) survei integritas
Untuk mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan survei integritas pada Kantor Wilayah, perlu melaksanakan pengolahan data (monitoring) survey integritas. Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan tersusun rekomendasi tindak lanjut untuk melakukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan terhadap unit kerja di wilayah, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Podcast "KUSUMA"
Optimalisasi sarana komunikasi, informasi dan edukasi melalui podcast kantor wilayah kepada masyarakat dimana para pegawai yang memiliki potensi untuk menjadi *host* ataupun narasumber diberi kesempatan untuk mengisi podcast dengan berbagai macam topik antara lain AHU, KI, Imigrasi, Pemasyarakatan, selain sebagai

media informasi dan edukasi, podcast juga dapat menjadi wadah untuk mengembangkan potensi pegawai.

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan memiliki fokus utama sasaran kegiatan untuk meningkatkan penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara :

Tabel 14. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Pemasyarakatan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 (Indeks)	-	-
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	90,25%	100,28%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	94,85%	105,39%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	99,03%	110,03%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	98,87%	141,24%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	98,36%	99,35%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	81%	95,29%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	117,65%
		5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	100%	588%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	27,28%	88%

		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	95%	131,94%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	84%	105%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	100%	125%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar Lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar Lembaga	60%	63%	105%
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	24,15%	43,91%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	37%	105,71%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	125%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	84,90%	94,33%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	96,5%	113,53%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	76,9%	96,13%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,65%

		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	87,5%	109,38%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	96,5%	113,53%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	76,9%	96,13%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117,65%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	87,5%	109,38%
1.	Meningkatnya Pelayanan perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	84,26%	105,33%
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106,38%
	Rehabilitasi Narkotika di wilayah	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%	100%	103,09%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	88,89%	111,11%
		5. Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	86,92%	102,26%
		6. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak berkebutuhan Khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	86,41%	101,66%

		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	88,78%	110,98%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	37,49%	138,85%
	Rata-rata Capaian Kinerja				121,29%

Tabel 15. Realisasi Anggaran Divisi Pemasyarakatan Tahun 2023

No.	Indikator/Output Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah	1.451.856.000	1.451.650.435	99,99%

Tabel 16. Performance Divisi Pemasyarakatan Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	Divisi Pemasyarakatan	121,29%	99,99%	110,64%	21,3%

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			GAP YoY (%)	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	Tidak Ditargetkan			Tidak Ditargetkan			82 (Indeks)	-	-	-
2	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	26,98%	38,54%	80%	77,28%	96,6%	90%	90,25%	100,28%	3,68
3	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	13,95%	19,93%	80%	100%	125%	90%	94,85%	105,39%	-19,61%
4	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	25,94%	37,06%	80%	95,91%	119,89%	90%	99,03%	110,03%	-9,86%
5	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	162%	270%	65%	95,46%	146,86%	70%	98,87%	141,24%	-5,62%
6	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	71,45%	73,66%	98%	126,95%	128,57%	99%	98,36%	99,35%	-29,22%
7	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	116%	154,67%	80%	80,70%	100,87%	85%	81%	95,29%	-5,58%
8	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	73%	97,33%	80%	33%	41,25%	85%	100%	117,65%	76,4%

9	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	13%	19%	146,15%	15%	15%	100%	17%	100%	588%	488%
10	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	9,59%	38,36%	28%	10%	35,71%	31%	27,28%	88%	52,29%
11	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	63,94%	103,13%	67%	84,73%	126,46%	72%	95%	131,94%	5,48%
12	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	60%	100%	70%	80,47%	114,96%	80%	84%	105%	-9,96
13	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	40%	100%	250%	60%	87,5%	145,83%	80%	100%	125%	-20,83%
14	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar Lembaga	40%	40%	100%	50%	60%	120%	60%	63%	105%	-15%
15	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	Tidak Ditargetkan			60%	60%	100%	55%	24,15%	43,91%	-56,09%
16	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	13%	52%	30%	30%	100%	35%	37%	105,71%	5,71%
17	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	68,75%	98,21%	75%	0%	0%	80%	100%	125%	125%
18	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	95,55%	95,55%	100%	63%	63%	100%	100%	100%	37%
19	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	70%	100%	142,86%	80%	100%	125%	90%	100%	111%	-14%
20	Persentase anak yang mengikuti	70%	73%	104,29%	80%	33%	41,25%	90%	84,90%	94,33%	53,08%

	pendidikan formal dan non formal										
21	Persentase pengaduan yang diselesaikan	Tidak Ditargetkan			80%	100%	125%	85%	96,5%	113,53%	-11,47%
22	Persentase pencegahan gangguan kamtib	Tidak Ditargetkan			70%	100%	142,86%	80%	76,9%	96,13%	-46,73%
23	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75%	100%	133,33%	80%	96,9%	121,13%	85%	100%	117,65%	-3,48%
24	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	100%	166,67%	70%	100%	142,86%	80%	87,5%	109,38%	-33,48%
25	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	94,1%	125,47%	80%	100%	125%	85%	96,5%	113,53%	-11,47%
26	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	87%	145%	70%	100%	142,86%	80%	76,9%	96,13%	-46,73%
27	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	Tidak Ditargetkan			80%	96,9%	121,13%	85%	100%	117,65%	-3,48%
28	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	100%	166,67%	70%	100%	142,86%	80%	87,5%	109,38%	-33,48%
29	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana /Anak sesuai dengan standar	Tidak Ditargetkan			Tidak Ditargetkan			80%	84,26%	105,33%	-
30	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	Tidak Ditargetkan			Tidak Ditargetkan			94%	100%	106,38%	-
31	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu	Tidak Ditargetkan			Tidak Ditargetkan			97%	100%	103,09%	-

	hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal						
32	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Tidak Ditargetkan	Tidak Ditargetkan	80%	88,89%	111,11%	-
33	Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	Tidak Ditargetkan	Tidak Ditargetkan	85%	86,92%	102,26%	-
34	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak berkebutuhan Khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	Tidak Ditargetkan	Tidak Ditargetkan	85%	86,41%	101,66%	-
35	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif (berhasil sembuh)	Tidak Ditargetkan	Tidak Ditargetkan	80%	88,78%	110,98%	-
36	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkoba	Tidak Ditargetkan	Tidak Ditargetkan	27%	37,49%	138,85%	-
		115,60%	103,40%			121,29%	17,89%

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY)

No	Program/Output	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	GAP (YoY)
1	Divisi Pemasyarakatan				
	Pagu Anggaran	1.664.080.000	1.350.434.000	1.451.856.000	
	Realisasi Anggaran	1.647.607.748	1.348.828.523	1.451.650.435	
	Capaian	99,01%	99,88%	99,99%	0,11%

Realisasi indikator kinerja kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Divisi Pemasyarakatan tahun 2023 ada yang tidak ditargetkan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Analisa capaian kinerja tahun 2023 menurut indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Pemasyarakatan tahun 2023 sebagai berikut :

a. Meningkatkan pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Hasil	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	Jumlah Tahanan Overstaying Dibagi Jumlah Tahanan Dikali 100%	$\frac{707}{7464} \times 100\%$	90%	90,25%
2.	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Penyuluhan Hukum Dibagi Jumlah Tahanan Dikali 100%	$\frac{7080}{7464} \times 100\%$	90%	94,85%
3.	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum Dibagi Jumlah Pemohon Bantuan Hukum Dikali 100%	$\frac{1435}{1449} \times 100\%$	90%	99,03%

1) Persentase menurunnya tahanan yang overstaying (target 90%)

$$\frac{707}{7464} \times 100\% = 9,47\% \text{ (persentase yang overstaying)}$$

Jadi persentase penurunan overstaying yaitu $100\% - 9,47\% = 90,25\%$ (tercapai).

Pada poin 1 ada beberapa hal yang dihadapi yaitu kurangnya respon dari pihak penahan terkait tahanan yang akan habis masa penahanan; sulitnya koordinasi dengan Mahkamah Agung RI terkait penetapan penahanan dan petikan putusan; banyaknya putusan yang belum dieksekusi oleh pihak kejaksaan; tahanan tingkat banding dan kasasi yang telah habis masa penetapan tidak dikeluarkan demi hukum karena berpegang pada petikan putusan.

2) Pada poin 2 beberapa kendala yang dihadapi yaitu : kurangnya koordinasi antara Lembaga Masyarakat, Lembaga hukum dan organisasi masyarakat menyulitkan pelaksanaan penyuluhan hukum di Lapas/Rutan; kurangnya kolaborasi dan saling mendukung antara pihak-pihak terkait menghambat akses terhadap sumber daya, informasi dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan penyuluhan hukum.

3) Kendala yang dihadapi yaitu : kurangnya dana dan tenaga kerja yang memadai menghambat kemampuan lembaga untuk menyediakan bantuan hukum yang memadai kepada tahanan.

Tabel 19. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Masyarakat

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	90,25%	90%

2	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	94,85%	90%
3	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	99,03%	90%

b. Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan Narapidana resiko tinggi

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Hasil	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian Dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	$\frac{14045}{14205} \times 100$	70%	98,87%
2.	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi Dibagi Jumlah Narapidana Yang Memenuhi Syarat Substantif Dan Administratif Untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%	$\frac{3114}{3166} \times 100$	99%	98,36%
3.	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi Dibagi Jumlah Narapidana Yang Memenuhi Syarat Substantif Dan Administratif Untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Integrasi Dikali 100%	$\frac{748}{926} \times 100$	85%	81%
4.	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan Dibagi Dengan Jumlah Narapidana Yang Tidak Memiliki Latar belakang Pendidikan Formal Dikali 100%	$\frac{171}{171} \times 100$	85%	100%
5.	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin Dibagi	$\frac{22}{22} \times 100$	17%	100%

	Sadar, Patuh Dan Disiplin	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi Yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%			
6.	Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Dibagi Jumlah Narapidana Dikali 100%	$\frac{880}{1000} \times 100$	31%	88%
7.	Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif dibagi jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%	$\frac{932}{971} \times 100$	72%	95%

Analisa :

- 1) Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian}}{\text{Jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{14045}{14205} \times 100\% = \mathbf{98,87\%}$$

Tercapai dikarenakan jumlah narapidana yang mengikuti program pembinaan semakin meningkat.

- 2) Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi}}{\text{Jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif Untuk diusulkan mendapatkan hak remisi}} \times 100\%$$

$$= \frac{3114}{3166} \times 100\% = \mathbf{98,36\%}$$

Tidak mencapai target dikarenakan ada remisi yang terlambat diusulkan.

- 3) Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi sosial}} \times 100\%$$

$$= \frac{748}{926} \times 100\% = \mathbf{81\%}$$

Tidak mencapai target dikarenakan tidak semua narapidana memenuhi syarat substantif dan administratif mendapatkan program reintegrasi sosial.

4) Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan}}{\text{Jumlah narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal}} \times 100\%$$
$$= \frac{171}{171} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Target tercapai dikarenakan semua narapidana mendapatkan hak pendidikan.

5) Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

$$\frac{\text{Jumlah narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin}}{\text{Jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan}} \times 100\%$$
$$= \frac{22}{22} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Target tercapai dikarenakan semua narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin memperoleh program pembinaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

6) Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\text{Jumlah narapidana}} \times 100\%$$
$$= \frac{880}{1000} \times 100\% = \mathbf{88\%}$$

Target narapidana yang dilatih adalah 31% (1000 narapidana) sedangkan realisasi narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi adalah **27,28%** (880 narapidana). Maka dapat disimpulkan bahwa persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh faktor berikut :

- a) Tidak adanya sarana dan prasarana ruangan bimker (bimbingan kerja) di Lapas Kelas III Kotapinang;
- b) Adanya renovasi ruangan bimker (bimbingan kerja) di Lapas Kelas IIB Panyabungan.

7) Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{932}{971} \times 100\% = 95\%$$

Target tercapai dikarenakan jumlah narapidana yang bekerja dan produktif semakin meningkat.

Tabel 19. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK
Divisi Pemasyarakatan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	98,87%	70%
2	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	99%	98,36%	99%
3	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	81%	85%
4	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	85%
5	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	17%	100%	17%
6	Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31%	88%	31%
7	Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	72%	95%	72%

c. Meningkatnya pelayanan pengelolaan Basan dan Baran di wilayah sesuai standar

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Hasil	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya Dibagi Jumlah seluruh benda sitaan dan barang rampasan Dikali 100%	$\frac{272}{323} \times 100$	80%	84%
2.	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	Jumlah Benda Sitaan Yang Telah Eksekusi Dibagi Dengan Jumlah Benda Sitaan Yang Telah Inkrah (Berkekuatan Hukum Tetap) Dikali 100%	$\frac{1}{1} \times 100$	80%	100%

Analisa :

- 1) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

$$\frac{\text{Jumlah benda sitaan dan barang yang terjaga kualitas dan kuantitasnya}}{\text{Jumlah seluruh benda sitaan dan barang rampasan}} \times 100\%$$

$$= \frac{272}{323} \times 100\% = 84\%$$

Tercapainya persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dikarenakan telah dilaksanakan perawatan dan pemeliharaan basan baran yang ada di Rupbasan Kelas I Medan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

- 2) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

$$\frac{\text{Jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah benda sitaan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap)}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Tercapainya persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap dikarenakan pada saat ini tidak ada basan baran yang berstatus hukum tetap (inkrah) yang ada di Rupbasan Kelas I Medan.

Tabel 19. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Pemasyarakatan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	80%	84%	80%
2	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	80%	100%	80%

- d. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien Pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Hasil	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	Jumlah Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga Dibagi Jumlah Klien Usia Produktif Dikali 100%	$\frac{68}{108} \times 100$	60%	63%
2.	Persentase Menurunnya Anak Yang	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Putusan	$\frac{251}{1039} \times 100$	55%	24,15%

	Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	Pidana Penjara Dibagi Jumlah Pendampingan Anak Dikali 100%			
3.	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	Jumlah Klien Anak Yang Melanjutkan Pendidikan Dibagi Jumlah Klien Anak Dikali 100%	$\frac{40}{108} \times 100$	35%	37%

Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien Pemasarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar telah mencapai target pada masing-masing indikator kinerja kegiatan, kecuali persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya.

Tabel 19. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Pemasarakatan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	60%	63%	60%
2	Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	60%	24,15%	55%
3	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	35%	37%	35%

e. Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Hasil	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	Jumlah Anak Yang Terampil Dibagi Jumlah Anak Yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan Dikali 100%	$\frac{80}{80} \times 100$	80%	100%
2.	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dibagi Jumlah Anak Yang Memenuhi Syarat Substantif Dan Administratif Untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dikali 100%	$\frac{171}{171} \times 100$	100%	100%
3.	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	Jumlah Anak Yang Memperoleh Pengasuhan Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	$\frac{208}{208} \times 100$	90%	100%

4.	Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	Jumlah Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal Dibagi Jumlah Anak Dikali 100%	$\frac{135}{159} \times 100$	90%	84,90%
----	---	--	------------------------------	-----	--------

Tabel 19. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Pemasaryakatan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	80%	100%	80%
2	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%
3	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	90%	100%	90%
4	Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	90%	84,90%	90%

f. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasaryakatan di bidang keamanan dan ketertiban

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Hasil	Target % dalam 1 Tahun	Realisasi (%)
1.	Persentase Pengaduan Yang Diselesaikan	Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan Dibagi Jumlah Pengaduan yang Masuk Dikali 100%	$\frac{28}{29} \times 100 \%$	85%	96,5%
2.	Persentase pencegahan gangguan Kamtib	Σ UPT Yang Tidak Mengalami Gangguan Kamtib Dibagi Σ UPT Yang Melaporkan Hasil Pemetaan Potensi Kerawanan Dikali 100%	$\frac{30}{39} \times 100 \%$	80%	76,9%
3.	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	Jumlah Tahanan/ Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Yang Mengulangi Pelanggarannya Dibagi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib Dikali 100%	$\frac{1}{1} \times 100 \%$	85%	100%
4.	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%	$\frac{14}{16} \times 100 \%$	80%	87,5%

Tabel 19. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK
Divisi Pemasyarakatan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Persentase Pengaduan Yang Diselesaikan	85%	96,5%	85%
2	Persentase pencegahan gangguan Kamtib	80%	76,9%	80%
3	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	100%	85%
4	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	87,5%	80%

g. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi	Hasil	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti sesuai standar	Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan Dibagi Jumlah Pengaduan yang Masuk Dikali 100%	$\frac{28}{29} \times 100 \%$	85%	96,5%
2.	Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	Σ UPT Yang Tidak Mengalami Gangguan Kamtib Dibagi Σ UPT Yang Melaporkan Hasil Pemetaan Potensi Kerawanan Dikali 100%	$\frac{30}{39} \times 100 \%$	80%	76,9%
3.	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib Yang Mengulangi Pelanggarannya Dibagi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib Dikali 100%	$\frac{1}{1} \times 100 \%$	85%	100%
4.	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%	$\frac{14}{16} \times 100 \%$	80%	87,5%

Tabel 19. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK
Divisi Pemasyarakatan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti sesuai standar	85%	96,5%	85%

2	Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah	80%	76,9%	80%
3	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85%	100%	85%
4	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	87,5%	80%

h. Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi	Hasil	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/ Anak Dikali 100%		80%	82,24%
2.	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Jumlah Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Dibagi Jumlah Tahanan/ Narapidana/Anak Dikali 100%	$\frac{32086}{32086} \times 100 \%$	94%	100%
3.	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal Dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) Dikali 100%	$\frac{14}{14} \times 100 \%$	97%	100%
4.	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Jumlah Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Dibagi Jumlah Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental Dikali 100%	$\frac{17}{20} \times 100 \%$	80%	88,89%
5.	Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan Dibagi Jumlah Tahanan/ Narapidana	$\frac{266}{306} \times 100 \%$	85%	86,92%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi	Hasil	Target (%)	Realisasi (%)
		lansia yang membutuhkan layanan kesehatan Dikali 100%			
6.	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan Dikali 100%	$\frac{70}{81} \times 100 \%$	85%	86,41%
7.	Persentase keberhasilan penanganan HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil sembuh)			27%	88,78%

Untuk poin 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular :

$$= \frac{(A+B)}{2} \times 100 \%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV}} \times 100 \%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100 \%$$

$$\frac{85,57+88,00}{2} \times 100 \% = 88,78\%$$

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi	Hasil	Target (%)	Realisasi (%)
8.	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Jumlah perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Dibagi Jumlah narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi Dikali 100%		27%	37,49%

Untuk rehabilitasi Masyarakat telah tercapai dengan target persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan, korban

narkotika yang ada di Lembaga Pemasarakatan penyelenggara layanan rehabilitasi pemsarakatan tahun 2023 (37,49% diambil dari rata-rata kenaikan indeks kualitas hidup domain 3 bulan – 6 bulan berdasarkan perhitungan rekapitulasi WHOQol).

Tabel 19. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Pemasarakatan

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	82,24%	80%
2	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	94%
3	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	97%
4	Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	88,89%	80%
5	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	86,92%	85%
6	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	86,41%	85%
7	Persentase keberhasilan penanganan HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	88,78%	27%
8	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	27%	37,49%	27%

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah Sumatera Utara.

Tabel 20. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Keimigrasian Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	3.25 (Indeks)	3.97	122,15%

		Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3.13 (Indeks)	3.87	123,64%
	Rata-rata Capaian Kinerja				122,89%

Tabel 21. Realisasi Anggaran Divisi Keimigrasian Tahun 2023

No.	Program/Output	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah	2.538.284.000	2.536.857.400	99,94%

Tabel 22. Performance Divisi Keimigrasian Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	Divisi Keimigrasian	122,89%	99,94%	111,41%	22,95%

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			GAP YoY (%)
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	3.11	3.12	100,32%	3.20	3.98	124,37%	3.25	3.97	122,15%	-2,22%
2 Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3.11	3.12	100,32%	3.12	3.78	121,15%	3.13	3.87	123,64%	2,49%
			100,32%			122,76%			122,89%	0,13%

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY)

No	Program/Output	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	GAP YoY (%)
1	Divisi Keimigrasian				
	Pagu Anggaran	993.223.000	1,936,843,000	2.538.284.000	
	Realisasi Anggaran	933.413.611	1.933.965.80	2.536.857.400	
	Capaian	93,98%	99,85%	99,94%	0,09%

Tabel 25. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK
Divisi Keimigrasian

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	3.25	3.97	3.25
2	Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3.13	3.87	3.13

Hasil capaian indikator kinerja pada tahun 2023 tercapai secara optimal dengan nilai capaian 122,89%. Analisa capaian kinerja Divisi Keimigrasian berdasarkan tabel yang ditampilkan, performance Divisi Keimigrasian untuk tahun 2023 mencapai 111,41%.

Analisa capaian kinerja Divisi Keimigrasian tahun 2023 berdasarkan sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah yang efektif melalui indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Divisi Keimigrasian				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	3.98	3.97

Pengukuran kinerja :

$$A = \frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai IKM terhadap layanan Keimigrasian}} \times 100 \%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kementerian Hukum dan HAM) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrument yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survey dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala *Likert* untuk mengukurnya. Skala *Likert* adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala *Likert* para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survey ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu informasi, persyaratan, prosedur/alur, waktu penyelesaian, tarif/biaya, sarana/prasarana, respon dan konsultasi/pengaduan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BSK Kementerian

Hukum dan HAM, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 26. Survey IKM UPT oleh BSK Kementerian Hukum dan HAM

Unit Pelaksana Teknis	IKM	Responden
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	3.98	1287
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar	4.00	385
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	3.92	434
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	4.00	1196
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	3.95	388
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	3.96	385
Rumah Detensi Imigrasi Medan	3.96	425
Jumlah	3.97	4500

Hasil SKM yang diperoleh berdasarkan survey yang telah dilaksanakan setiap satuan kerja keimigrasian di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Sehingga Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara adalah 3,97 dari target yaitu 3,25 atau capaian sebesar 122,15%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah 3,97.

Capaian kinerja dibanding target jangka menengah :

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM tahun 2024}} \times 100 \%$$

$$\frac{3,97}{3,30} \times 100 \% = 120,30\%$$

Secara struktur, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi juga melaksanakan survey kepuasan Masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 sebesar 3,87, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara lebih besar 0,1 poin capaian 124,06% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian IKM Divisi Keimigrasian	Capaian (%)
1	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,87	3,97	124,06%

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Sumatera Utara seperti :

Tabel 27. Layanan pada UPT Keimigrasian di wilayah Sumatera Utara

No	Satuan Kerja	Program Unggulan Layanan
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	1. I-MED LARASATI (Imigrasi Medan Layanan Rumah Sakit sepenuh Hati)
		2. I-MED PRIORITAS (Imigrasi Medan Layanan untuk Kelompok Rentan Prioritas)
		3. I-MED LAPS (Imigrasi Medan Layanan Antar Paspor Selesai)
		4. SAME DAY SERVICE IZIN TINGGAL (Layanan Penyelesaian Proses Biometrik Izin Tinggal di hari yang sama)
		5. SAME DAY SERVICE BAP PASPOR HILANG/RUSAK (Layanan Penyelesaian Proses BAP Paspor Hilang/Rusak dihari yang sama)
		6. SMART EAZY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di tempat)
2	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	1. SIPOLAN LASAK (Imigrasi Polonia Medan Layanan Sabtu Paspor Kita)
		2. EAZY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di tempat)
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	1. SIPOLTAK (Sistem Pemantauan Proses Pelayanan dan Tindakan Administratif Keimigrasian)
		2. KITA-KAWAN (Kemudahan Informasi Tata Arsip Kantor Imigrasi Belawan)
		3. EAZY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di tempat)
4	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar	1. DEPORT DELIVERY PASSPORT (Layanan Pengantaran Paspor sampai rumah)
		2. APA CARI LAE (Aplikasi Informasi Layanan Keimigrasian kepada

		Masyarakat)
		3. EAZY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di tempat)
5	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	1. SIKERANG BERAKSI (Sistem Keimigrasian Pengawasan Orang Asing, bersinergi antar Kelembagaan dan Instansi) 2. SIKERANG PILAR (Pengaduan dan Informasi Layanan Publik yang Responsif) 3. SIKERANG BAPER (Aplikasi Pengelolaan Barang Persediaan) 4. SIKERANG SIMPATI (Sistem Penyimpanan Tata Letak Arsip) 5. EAZY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di tempat)
6	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	1. KOPI SIBOLGA (Konsultasi Online bersama Pegawai Imigrasi Sibolga) 2. EAZY PASPOR (Layanan Permohonan Paspor Kolektif di tempat)
7	Rumah Detensi Imigrasi Medan	MY HOBBY IS (Wadah Bagi Deteni Dalam Melakukan Kegiatan Sesuai Dengan Hobinya)

Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan Masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Divisi Keimigrasian				
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3.78	3.87

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 menggunakan skala *Likert* dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survey berskala 4. Berdasarkan survey yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut :

Tabel 28. Hasil Survey IPK tahun 2023 (unsur survey pihak internal)

No	Nama Unsur/ Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,86
2	Penyidikan	10	3,74
3	TAK	10	3,80
4	Pengawasan	20	3,93
5	Pengaduan	20	3,89
6	Pencegahan	20	3,91

Tabel 29. Hasil Survey IPK tahun 2023 (unsur survey pihak eksternal)

No	Nama Unsur/ Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,87
2	Penyidikan dan TAK	20	3,80
3	Pengawasan	20	3,87
4	Pengaduan	20	3,87
5	Pencegahan	20	4,00

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 14 responden internal dan 6 responden eksternal, nilai masing-masing unsur pada tabel di atas diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebesar 3,87 indeks untuk internal dan 3,88 indeks untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \\ &= \frac{(54,18 + 23,28)}{20} = 3,87 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebesar 3,87 indeks. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 indeks atau memiliki capaian sebesar 123,6%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian IPK} &: \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100 \% \\ &= \frac{3,87}{3,13} \times 100 \% = 123,6\% \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada tahun 2023 telah tercapai. Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,88 dan tahun 2021 sebesar 4,00 maka realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,87. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian

pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (AHU)

Subbid Pelayanan AHU menjalankan Program Administrasi Hukum Umum dalam rangka memenuhi perjanjian kinerja ditandatangani antara Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Tabel 30. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (AHU) Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-0,94%	-18,9%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%	93%	108,13%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	88,39%	102,7%
Rata-rata Capaian Kinerja					63,97%

Tabel 31. Realisasi Anggaran AHU Tahun 2023

No	Program/Output	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	3.832.429.000	3.799.744.400	99,15%

Tabel 32. Performance Divisi Yankumham (AHU) Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	AHU	63,97%	99,15%	81,56%	-35,18%

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			GAP YoY (%)
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	11%	220%	5%	8,6%	172%	5%	-0,94%	-18,9%	-190,9%
2	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	82%	94%	114,6%	84%	95%	113%	86%	93%	108,13%	-4,87%
3	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	95,3%	116,21%	84%	85,71%	102%	86%	88,39%	102,7%	0,7%
4	Perencanaan Laporan Keuangan dan Citra Positif BHP	90%	67%	74,4%	90%	83%	93%	Tidak Ditargetkan			0
				131,30%			120%			63,97%	-56,03%

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY)

No	Program/Output	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	GAP YoY (%)
1	AHU				
	Pagu Anggaran	3.273.160.000	3.332.547.000	3.832.429.000	
	Realisasi Anggaran	2.950.494.700	3.290.248.500	3.799.744.400	
	Capaian	90,14%	98,73%	99,15%	0,42%

Analisa capaian kinerja program Administrasi Hukum Umum Tahun 2023 yaitu :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Administrasi Hukum Umum (AHU)				
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Kantor	Persentase peningkatan PNPB	8,6%	-0,94%

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	Administrasi Hukum Umum di wilayah		
--	------------------------------------	--	--

Terkait dengan target peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah untuk tahun 2023 adalah kenaikan sebesar 5%. Perolehan PNBP dari Sumatera Utara untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 23.275.075.625,- (dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), target kenaikan PNBP tahun 2023 sebesar 5% adalah Rp. 1.163.753.781,- berarti target jumlah PNBP tahun 2023 adalah sebesar Rp. 24.438.829.406,- (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah). Berdasarkan data diketahui bahwa perolehan PNBP sampai dengan bulan desember 2023 di Sumatera Utara adalah sebesar Rp. 23.054.817.142,- (dua puluh tiga milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh dua rupiah) atau realisasi sebesar -0,94% dan persentase capaian sebesar -18,9% dari target PNBP yang diharapkan di tahun 2023. Dari data tersebut diketahui, bahwa perolehan PNBP tahun 2023 belum mencapai target sebesar 5% untuk wilayah Sumatera Utara dengan persentase capaian sebesar -18,9% sampai dengan 31 Desember 2023. Perolehan PNBP ini diperoleh dari beberapa jenis layanan AHU yaitu : Badan Hukum, Perdata Umum, Notariat, Harta peninggalan, Fidusia, Pewarganegaraan, Status Kewarganegaraan dan Badan Usaha Non Badan Hukum.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Administrasi Hukum Umum (AHU)				
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	95%	93%

Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum. Adapun realisasi januari s.d desember tahun 2023 berdasarkan penyelesaian layanan pada Balai Harta Peninggalan Medan sebanyak 214 (dua ratus empat belas) layanan dari permohonan yang masuk sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) layanan yaitu sebesar 93% sesuai dengan indikator tersebut diatas yaitu :

Tabel 35. Jenis Layanan pada BHP Medan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Permohonan	Realisasi	
			Diselesaikan	Dalam Proses
1	Layanan Berita Acara Penyempahan Wali (Perwalian)	12	12	0
2	Salinan Surat Berita Acara Penyempahan Wali	15	15	0
3	Surat Keterangan Persetujuan Wali / Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan Kekayaan	1	1	0

No.	Jenis Layanan	Jumlah Permohonan	Realisasi	
			Diselesaikan	Dalam Proses
4	Salinan Surat Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan / Harta persekutuan, Harta Kekayaan	21	21	0
5	Layanan Pengampu Anak yang Masih Dalam Kandungan	0	0	0
6	Layanan Pengurus atas Diri Pribadi dan Harta Kekayaan Anak-Anak Masih Belum Dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali.	0	0	0
7	Layanan Mewakili Kepentingan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Adanya Pertentangan dengan Kepentingan Wali	0	0	0
8	Layanan Mengurus Harta Kekayaan Anak-Anak Belum Dewasa Dalam Hal Pengurusan itu Dicabut oleh wali mereka	0	0	0
9	Layanan Pengampuan	8	0	8
10	Pendaftaran Akta Wasiat	18	18	0
11	Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris	49	49	0
12	Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia	1	1	0
13	Salinan Surat Berita Acara Penghadapan	95	95	0
14	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (Afwezigheid)	0	0	0
15	Layanan Penjualan dan Penyelesaian Harta Peninggalan Tak Terurus (Onbeheerde Nataleschap)	0	0	0
16	Layanan Kepailitan	11	2	9
17	Layanan BPJS Tenaga Kerja	0	0	0
18	Penerimaan Transfer Dana dari Bank	0	0	0
TOTAL		231	214	17

Capaian Kinerja terkait persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum mencapai 108,13% layanan yang telah selesai antara lain layanan Berita Acara Penyempahan Wali (Perwalian), Salinan Surat Berita Acara Penyempahan Wali, Surat Keterangan Persetujuan Wali/ Pengampu untuk menjual Harta Peninggalan Kekayaan, Salinan Surat Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta persekutuan, Harta Kekayaan, Layanan Pengampuan, Pendaftaran Akta Wasiat,

Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia, Salinan Surat Berita Acara Penghadapan dan Layanan Kepailitan. Realisasi Indikator Kinerja tersebut terdapat peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak permohonan masuk terkait Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, Penyempuhan Perwalian, Pendaftaran Akta Wasiat dan Penyelesaian Kepailitan. Layanan pengampunan mempunyai status selesai apabila yang diampu sembuh atau meninggal. Sedangkan pada layanan kepailitan masih terdapat hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian sehingga belum dapat diselesaikan.

Selain pelaksanaan tugas dan fungsi layanan rutin di atas, BHP secara rutin melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah guna melakukan penyebaran informasi terkait layanan BHP. Adapun BHP Medan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerja BHP Medan antara lain dengan Pengadilan Negeri, Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kejaksaan.

Adapun output yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah instansi-instansi terkait dapat memahami tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi BHP. Hal tersebut demi menghindari sengketa, hambatan dan kesalahan prosedur bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Administrasi Hukum Umum (AHU)				
3	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	85,71%	88,39%

Terkait dengan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah, maka target penyelesaian untuk tahun 2023 adalah sebesar 86% dari jumlah aduan. Sampai dengan bulan Desember 2023, jumlah aduan yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Kanwil Sumut adalah sebanyak 181 aduan, dan yang telah diselesaikan adalah sebanyak 160 aduan atau realisasi sebesar 88,39% dan persentase capaian sebesar 102,7% dari target. Belum sepenuhnya pengaduan diselesaikan adalah dikarenakan masih dalam proses penyelesaian dan juga terdapat panggilan sidang yang tidak dipenuhi oleh Notaris maupun pelapor.

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah}}{\text{Target Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{88,39}{86} \times 100\% = 102,7\%$$

Tabel 36. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (AHU)

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-0,94%	5%
2	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%	93%	86%
3	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	88,39%	86%

5. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kekayaan Intelektual)

Melalui seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bidang Kekayaan Intelektual (KI) selama tahun 2023, realisasi capaian kinerja Sub Bidang Kekayaan Intelektual (KI) pada tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana berikut :

Tabel 37. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (KI) Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	85 Permohonan	150 Permohonan	176%
		Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	1 Lokus (4 Kegiatan)	100%
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	0	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang	2 Lokus	2 Lokus	100%

		dilakukan oleh Kantor Wilayah			
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di wilayah	3 Laporan	3 Laporan	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					115,2%

Tabel 38. Realisasi Anggaran KI Tahun 2023

No	Program/Output	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1.905.036.000	1.902.566.100	99,87

Tabel 39. Performance Divisi Yankumham (KI) Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	Kekayaan Intelektual	115,2%	99,87%	107,53%	15,33%

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			GAP YoY (%)
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	84 Layanan	179 Layanan	213%	85 Permohonan	150 Permohonan	176%	85 Permohonan	150 Permohonan	176%	0%
2	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	1 Lokus	100%	1 Lokus	1 Lokus (4 kegiatan)	100%	1 Lokus	1 Lokus (4 kegiatan)	100%	100%
3	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	0	100%	100%	0	100%	100%	0	100%	100%
4	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Lokus	2 Lokus (3 kegiatan luar kota, 2 kegiatan dalam kota)	100%	2 Lokus	2 Lokus	100%	100%

5	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di wilayah	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	100%
				122,6%			115,2%			115,2%	0%

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY)

No	Program/Output	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	GAP YoY (%)
1	Kekayaan Intelektual (KI)				
	Pagu Anggaran	1.015.915.000	1.188.560.000	1.905.036.000	
	Realisasi Anggaran	986.818.600	1.184.639.900	1.902.566.100	
	Capaian	97,14%	99,67%	99,87%	0,2%

Tabel 42. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (KI)

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	86 Permohonan	150 Permohonan	85 Permohonan
2	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus
3	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	0%	100%
4	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus
5	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di wilayah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan

Analisa capaian kinerja Sub Bidang Kekayaan Intelektual tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Kekayaan Intelektual				
1	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	150 Permohonan	150 Permohonan

Pada tahun 2022 jumlah permohonan KI yang masuk sebanyak 150 permohonan dengan capaian 176%, sedangkan pada tahun 2023 jumlah permohonan KI yang masuk sebanyak 150 permohonan dengan capaian 176%. Dalam rangka melakukan kegiatan penyelesaian

permohonan KI sesuai dengan peraturan terkait dengan menyelesaikan penerimaan permohonan dan dukungan sarana penyelesaian permohonan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Kekayaan Intelektual (KI)				
2	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus (4 Kegiatan)	1 Lokus (4 Kegiatan)

Melaksanakan kegiatan promosi dan diseminasi KI diantaranya workshop, sosialisasi, seminar promosi dan diseminasi kekayaan intelektual.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Kekayaan Intelektual (KI)				
3	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	0%	0%

Melaksanakan kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah antara lain workshop/seminar tentang pelanggaran kekayaan intelektual.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Kekayaan Intelektual (KI)				
4	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Kekayaan Intelektual (KI)				
5	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di wilayah	3 Laporan	3 Laporan

Melaksanakan kegiatan penegakan hukum bidang KI di wilayah, antara lain :

- a. Pengawasan bidang KI di wilayah;
- b. Pendampingan penanganan aduan/pengawasan KI di kantor wilayah;

c. Penyelidikan/pengawasan pelanggaran kekayaan intelektual.

6. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (FPPHD)

Melalui seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub bidang FPPHD selama tahun 2023, realisasi capaian kinerja Sub bidang FPPHD pada tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana berikut :

Tabel 43. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (FPPHD) Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh kantor Wilayah	80%	161,29% (50 Raperda/ Raperkada)	201,6%
2	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	31 Orang	31 Orang	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					150,8%

Tabel 44. Realisasi Anggaran Sub bidang FPPHD Tahun 2023

No	Program/Output	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	350.000.000	349.929.687	99,98%

Tabel 45. Performance Sub bidang FPPHD Tahun 2023

No	Program/Output	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	FPPHD	150,8%	99,98%	125,39%	50,82%

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			GAP YoY (%)
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh kantor Wilayah	80%	100%	125%	31 Raperda	48 Raperda	154,83%	80%	161,29% (50 Raperda/ Raperkada)	201,6%	46,77%
2	Jumlah Peningkatan Kapasitas	31 Orang	32 Orang	103,26%	31 Orang	31 Orang	100%	31 Orang	31 Orang	100%	100%

	Pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan										
				114,13%			127,41%			150,8%	23,39%

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY)

No	Program/Output	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	GAP YoY (%)
1	FPPHD				
	Pagu Anggaran	275.000.000	275.000.000	350.000.000	
	Realisasi Anggaran	274.455.110	274.104.995	349.929.687	
	Capaian	99,80%	99,67%	99,98%	0,31%

Tabel 48. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (FPPHD)

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh kantor Wilayah	80%	161,29%	80%
2	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	31 Orang	31 Orang	31 Orang

Analisa capaian kinerja Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Tahun 2023 yaitu :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD)				
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Perda yang difasilitasi oleh kantor Wilayah	48 Raperda	50 Raperda/ Raperkada

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Fasilitas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah baik penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah/Draft Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Fasilitas Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Mediasi Konsultasi Peraturan Daerah menghasilkan 161,29% rekomendasi kebijakan;

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD)				
2	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan tenaga	31 Orang	31 Orang

		Perancang Peraturan Perundang-undangan		
--	--	--	--	--

Sebanyak 50 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan peningkatan kapasitas pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2023 dari target 31 orang sehingga realisasi sebesar 100% melalui kegiatan Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Daerah yang diikuti oleh 30 Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah dan 20 Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Daerah.

7. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (BPHN)

Melalui seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbid BPHN pada tahun 2023, realisasi capaian kinerja Subbid BPHN pada tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 49. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (BPHN) Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	9 Kegiatan	450%
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	99%	121%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	95%	118%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)	69,63 (Indeks)	90,72%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	186%	266%
		5. Persentase website anggota	20%	100%	500%

		JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN			
Rata-rata Capaian Kinerja					257,62%

Tabel 50. Realisasi Anggaran BPHN Tahun 2023

No	Program/Output	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	3.862.401.000	3.808.201.162	98,60%

Tabel 51. Performance Divisi Yankumham (BPHN) Tahun 2023

No	Program/Output	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	BPHN	257,62%	98,60%	178,11%	159,02%

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			GAP YoY (%)
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	9 Kegiatan	450%	350%
2	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	100%	129,87%	81%	88%	108%	82%	99%	121%	13%
3	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	100%	126,58%	80%	67%	84%	80%	95%	118%	34%
4	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	76,61%	100%	76,61	100%	130%	76,75 (Indeks)	69,63 (Indeks)	90,72%	-39,28%
5	Persentase desa/kelurahan sadar hukum	70%	110%	157,14%	70%	100%	143%	70%	186%	266%	123%

	yang terbentuk di masing-masing wilayah									
6	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	Tidak Ditargetkan			Tidak Ditargetkan			20%	100%	500%
				285,60%			177,5%			257,62%
										80,12%

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY)

No	Program/Output	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	GAP YoY (%)
1	BPHN				
	Pagu Anggaran	3.465.392.000	2.659.626.000	3.862.401.000	
	Realisasi Anggaran	3.415.394.379	2.597.486.843	3.808.201.162	
	Capaian	98,56%	97,66%	98,60%	0,94%

Tabel 54. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (BPHN)

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	9 Kegiatan	2 Kegiatan
2	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	99%	82%
3	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	95%	80%
4	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	69,63 Indeks	76,75 Indeks
5	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	186%	70%
6	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	100%	20%

Analisa capaian kinerja BPHN Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
BPHN				
1	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	9 Kegiatan

Kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 sebanyak 9 (sembilan) kegiatan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
BPHN				
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	88%	99%

Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 99% dari target output 82%.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
BPHN				
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	67%	95%

Persentase Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 95%.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
BPHN				
4	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	100%	69,63 (Indeks)

Capaian Indeks kepuasan layanan bantuan hukum sebesar 69,63 indeks dimana terjadi proses perubahan/addendum bankum yang lama sehingga para OBH tidak dapat melanjutkan serapan anggaran.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
BPHN				
5	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	100%	186%

Realisasi persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah pada tahun 2023 adalah 186%.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
BPHN				
6	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	Tidak ditargetkan	100%

Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN mencapai 100% dimana target output tahun 2023 ditetapkan 20% anggota JDIHN terintegrasi.

8. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Balitbang HAM)

Melalui seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balitbang HAM diperoleh capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 55. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (Balitbang HAM) Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	99,84% 4 rekomendasi SIPKUMHAM	124,8%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang	1 Buku	1 Buku	100%

		disosialisasikan di wilayah			
Rata-rata Capaian Kinerja					112,4%

Tabel 56. Realisasi Anggaran Balitbang HAM Tahun 2023

No	Program/Output	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di wilayah	221.035.000	220.978.500	99,97%

Tabel 57. Performance Divisi Yankumham (Balitbang HAM) Tahun 2023

No	Program/Output	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	Balitbang HAM	112,4%	99,97%	106,18%	12,43%

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			GAP YoY (%)
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	100%	142,85%	80%	90,20%	112,75%	80%	99,84% 4 rekomendasi SIPKUMHAM	124,8%	12,05%
2	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%	100%
				121,43%			106,37%			112,4%	6,03%

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY)

No	Program/Output	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	GAP YoY (%)
1	Balitbang HAM				
	Pagu Anggaran	214.359.000	155.109.000	221.035.000	
	Realisasi Anggaran	210.449.000	153.802.500	220.978.500	
	Capaian	98,18%	99,16%	99,97%	0,81%

Tabel 60. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (Balitbang HAM)

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian	80%	99,84%	80%

	dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
2	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku

Analisa capaian kinerja Balitbang HAM tahun 2023 adalah :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Balitbang HAM				
1	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	90,20%	99,84% 4 rekomendasi SIPKUMHAM

Telah terlaksananya Pengumpulan Data Lapangan SIPKUMHAM pada 4 (empat) Kabupaten/Kota dan disusun dalam Laporan Hasil Analisis Kebijakan Hukum dan HAM yang memuat rekomendasi, telah terlaksananya Rapat Awal Pembahasan Data dan Informasi SIPKUMHAM dengan mengundang stakeholders dengan realisasi sebesar 99,84%.

$$\% = \frac{\text{realisasi persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia}}{\text{target persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{99,84}{80} \times 100\% = 124,8\%$$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Balitbang HAM				
2	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku

Untuk Hasil Penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah sudah dilaksanakan pada bulan Mei 2023 dan telah memenuhi 100% sesuai dengan target kinerja sebanyak 1 (satu) Buku.

9. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Pemajuan HAM)

Melalui seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan subbid Pemajuan HAM diperoleh capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 61. Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Divisi Yankumham (Pemajuan HAM) Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	1.Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	23 Instansi Pemerintah	575%
		2.Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	13 Instansi Pemerintah	433%
		3.Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	7 Instansi Pemerintah	700%
2	Meningkatkan rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133,3%
Rata-rata Capaian Kinerja					460,32%

Tabel 62. Realisasi Anggaran Pemajuan HAM Tahun 2023

No	Program/Output	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	333.514.000	332.138.100	99,59%

Tabel 63. Performance Divisi Yankumham (Pemajuan HAM) Tahun 2023

No	Program/Output	Capaian Kinerja		Performance	Efisiensi Sumber Daya
		Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran		
1	Pemajuan HAM	460,32%	99,59%	279,95%	360,73%

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (YoY)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			GAP YoY (%)
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	23 Instansi Pemerintah	766%	3 Instansi Pemerintah	27 Instansi Pemerintah	900%	4 Instansi Pemerintah	23 Instansi Pemerintah	575%	-325%
2	Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	0	0%	3 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	66,66%	3 Instansi Pemerintah	13 Instansi Pemerintah	433%	366,34%
3	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	29 Instansi Pemerintah	1450%	2 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	150%	1 Instansi Pemerintah	7 Instansi Pemerintah	700%	550%

4	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133,3%	33,3%
				579%			304,16%			460,32%	156,16%

Tabel 65. Perbandingan Realisasi Anggaran (YoY)

No	Program/Output	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	GAP YoY (%)
1	Pemajuan HAM				
	Pagu Anggaran	332.014.000	323.014.000	333.514.000	
	Realisasi Anggaran	322.325.950	320.196.200	332.138.100	
	Capaian	97,08%	99,13%	99,59%	0,46%

Tabel 66. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan pada Renstra, LKjIP dan PK Divisi Yankumham (Pemajuan HAM)

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	2023		
		Renstra	LKjIP	Perjanjian Kinerja
1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	23 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah
2	Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	13 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah
3	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	7 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah
4	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	3 Rekomendasi

Analisa capaian kinerja subbid Pemajuan HAM pada tahun 2023 yaitu :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Pemajuan HAM				
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	27 Instansi Pemerintah	23 Instansi Pemerintah

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM tahun 2023 adalah sebanyak 23 pemerintah daerah dari 34 pemerintah daerah atau sebesar 67,64%. Target kinerja kantor wilayah untuk pemerintah daerah adalah 4 pemerintah daerah, dengan capaian 23 instansi pemerintah daerah, maka capaian kinerja yang dicapai adalah 575%.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Pemajuan HAM				
2	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	Jumlah kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	13 Instansi Pemerintah

Berdasarkan Permenkumham Nomor 22 tahun 2021 tentang kriteria daerah kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Permenkumham No 34 tahun 2016 tentang kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia sehingga masih dibutuhkan adaptasi bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan pelaporan dikarenakan format pelaporan dan data yang diminta sangat berbeda dengan Permenkumham KKP HAM sebelumnya. Tahun 2023 pemerintah daerah sudah seluruhnya mengirimkan data Kabupaten/Kota Peduli HAM sesuai dengan Permenkumham Nomor 22 tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.HA.02.01.01 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 terdapat 13 pemerintah daerah yang meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM yaitu:

1. Kabupaten Nias;
2. Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Kabupaten Asahan;
4. Kabupaten Dairi;
5. Kabupaten Deli Serdang;
6. Kabupaten Langkat;
7. Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
8. Kabupaten Nias Utara;
9. Kota Tanjung Balai;
10. Kota Pematang Siantar;
11. Kota Tebing Tinggi
12. Kota Binjai;
13. Kota Gunung sitoli.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Pemajuan HAM				
3	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	3 Instansi Pemerintah	7 Instansi Pemerintah

Terdapat perbedaan jumlah capaian dikarenakan untuk tahun 2023, pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM terbatas pada proyek percontohan unit pelaksana teknis pemerintah daerah yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Untuk pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-

02.HA.02.01.01 Tahun 2023 tentang Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM terdapat 7 (tujuh) unit pelaksana teknis penerima penghargaan pelayanan publik berbasis HAM yaitu :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Lembaga Masyarakat Kelas I Medan;
3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga;
4. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan;
5. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe;
6. Lembaga Masyarakat Kelas III Labuhan Bilik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Pemajuan HAM				
4	Meningkatkan rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara secara konsisten mengirim rekomendasi perlindungan pemenuhan HAM di wilayah selama periode 2020 sampai dengan 2022, dan atas kinerja pada tahun 2023 sudah diselesaikan 3 (tiga) rekomendasi yang sudah dikirimkan ke Direktorat Jenderal HAM.

B. Realisasi Anggaran


Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, capaian realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 67. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara TA 2023

No	Satker	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)
1	Divisi Administrasi (SEKJEN)	23.141.783.000	22.719.127.118	98,17	30.742.380.000	30.582.216.519	99,48	26.052.604.000	25.985.899.791	99,74
2	Divisi Masyarakat (PAS)	1.664.080.000	1.647.607.748	99,01	1.350.434.000	1.348.828.523	99,88	1.451.856.000	1.451.650.435	99,99
3	Divisi Imigrasi	993.223.000	933.413.611	93,98	1.936.843.000	1.933.965.80	99,85	2.538.284.000	2.536.857.400	99,94
4	Divisi Yankumham (AHU)	3.273.160.000	2.950.494.700	90,14	3.332.547.000	3.290.248.500	98,73	3.832.429.000	3.799.744.400	99,15
5	Divisi Yankumham (KI)	1.015.915.000	986.818.600	97,14	1.188.560.000	1.184.639.900	99,67	1.905.036.000	1.902.566.100	99,87
6	Divisi Yankumham (FPPHD)	275.000.000	274.455.110	99,80	275.000.000	274.104.995	99,67	350.000.000	349.929.687	99,98
7	Divisi Yankumham (BPHN)	3.465.392.000	3.415.394.379	98,56	2.659.626.000	2.597.486.843	97,66	3.862.401.000	3.808.201.162	98,60

8	Divisi Yankumham (Baliitbang HAM)	214.359.000	210.449.000	98,18	155.109.000	153.802.500	99,16	221.035.000	220.978.500	99,97
9	Divisi Yankumham (Pemajuan HAM)	332.014.000	322.325.950	97,08	323.014.000	320.196.200	99,13	333.514.000	332.138.100	99,59
	Total Kanwil	34.374.926.000	33.460.086.216	97,34	41.963.513.000	41.685.489.460	99,33	40.547.159.000	40.387.965.575	99,61

Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 dapat dikatakan baik, sepanjang tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing subbidang mengalami kenaikan dan penurunan realisasi anggaran yang tidak berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan.

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri. Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id> Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel yaitu :

Tabel 68. Sub komponen penilaian SMART DJA Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	Divisi Administrasi (SEKJEN)	94,83	99,61	99,12	100	20,00	100,00
2	Divisi Pemasarakatan	85,70	92,76	98,95	95,97	3,71	59,27
3	Divisi	98,49	98,49	99,79	100	1,51	53,78

	Imigrasi						
4	Divisi Yankumham (AHU)	96,77	39,22	98,81	63,65	16,09	90,23
5	Divisi Yankumham (KI)	88,21	51,7	98,19	53,73	-0,01	49,86
6	Divisi Yankumham (FPPHD)	88,45	51,84	98,99	46,75	-3,9	40,25
7	Divisi Yankumham (BPHN)	86,75	34,08	92,82	61,73	19,36	98,41
8	Divisi Yankumham (Balitbang HAM)	92,17	40,13	97,3	81,65	20,00	100,00
9	Divisi Yankumham (Pemajuan HAM)	99,78	48,66	97,86	90,36	20,00	100,00

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Tabel 69. Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

No	Satker	2021			2022			2023		
		Nilai IKPA	Nilai SMART	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai IKPA	Nilai SMART	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai IKPA	Nilai SMART	Nilai Kinerja Anggaran
1	Divisi Administrasi (SEKJEN)	98,51	98,48	98,49	95,23	99,86	98,01	97,60	94,83	95,94
2	Divisi Pemasarakatan (PAS)	97,08	99,21	98,36	92,61	98,38	96,07	93,83	95,36	94,75
3	Divisi Imigrasi	90,14	96,6	94,02	100	99,85	99,91	100	86,6	91,96
4	Divisi Yankumham (AHU)	95,05	92,29	93,39	96,38	99,74	98,40	97,29	96,77	96,98
5	Divisi Yankumham (KI)	96,88	98,98	98,14	96,84	99,9	98,68	95,13	88,21	90,98
6	Divisi Yankumham (FPPHD)	96,83	99,81	98,62	97,89	95,37	96,38	94,95	88,45	91,05
7	Divisi Yankumham (BPHN)	93,87	99,35	97,16	97,33	95,85	96,44	89,63	86,75	87,90
8	Divisi Yankumham (Balitbang HAM)	94,37	99,5	97,45	98,21	88,83	92,58	97,8	92,17	94,42

9	Divisi Yankumham (Pemajuan HAM)	93,12	93,54	93,37	98,81	99,25	99,07	97,61	92,25	94,39
---	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Gambar 8. Grafik Nilai Kinerja Anggaran (YoY)



D. Capaian Kinerja Lainnya

1. *E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

e-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi *e-Performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan kinerja melalui aplikasi *e-Performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Gambar 9. Capaian Kinerja di aplikasi e-Performance Tahun 2023



PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2023
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA


NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah			3,1 Indeks	TW1	7,69	Indeks	11,56	150	Januari : Survey Integritas : 96,37 Responden : 146
						Triwulan IV					Februari : Survey Integritas : 96,09 Responden : 155	
						TW2	11,59	Indeks	11,59	300	April : Survey Integritas : 96,64 Responden : 130	
						TW3	11,67	Indeks	11,67	100	Mai : Survey Integritas : 96,83 Responden : 181	
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan	2	Indeks penyelenggaraan pemerintahan di wilayah			82 Indeks	TW1	20	Indeks	20	100	Januari : 73,40% Februari : 77,47% Maret : 78,49%
						Triwulan III					April : Survey Integritas : 97,86 Responden : 155	
						TW4	11,72	Indeks	11,72		Agustus : Survey Integritas : 97,83 Responden : 160	
											September : Survey Integritas : 96,45 Responden : 152	

2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi

monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 06 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

Gambar 10. Capaian Kinerja pada aplikasi Monitoring Target Kinerja Tahun 2023



Gambar 11. Nilai Rata-Rata Target Kinerja Tahun 2023




3. E-Monev BAPPENAS

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/ Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-Monev* BAPPENAS juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui *output-output* prioritas yang dilaksanakan oleh

Kementerian/Lembaga. Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Gambar 12. Capaian Kinerja pada aplikasi *e-Monev* BAPPENAS



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 untuk mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap indikator kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat 22 (dua puluh dua) indikator kinerja kegiatan yang ditargetkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, untuk mendukung capaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan 9 (sembilan) program pada Kantor Wilayah Sumatera Utara dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023 Rp. 40.547.159.000,-.
2. Untuk realisasi anggaran dari 9 (sembilan) program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, penyerapan anggaran pada tahun 2023 mencapai 99,61% atau sejumlah Rp. 40.387.965.575,-.
3. Menyusun langkah strategis capaian kinerja tahun 2024 untuk mengatasi kendala ataupun permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023.
4. Dari total 61 indikator kinerja kegiatan, ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu :
 - a. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi, target yang harus dicapai 99% sedangkan realisasi 98,36%;
 - b. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi, target yang harus dicapai 85% sedangkan realisasi 81%;
 - c. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi, target yang harus dicapai 31% sedangkan capaian realisasi 27,28%;
 - d. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara, capaian realisasi 24,15% sedangkan target 55%;
 - e. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal, target yang harus dicapai 90% sedangkan capaian kinerja yang dicapai 84,90%;
 - f. Persentase pencegahan gangguan kamtib, target yang di tetapkan 80% sedangkan capain kinerja sebesar 76,9%;
 - g. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah, target yang di tetapkan 80% sedangkan capain kinerja sebesar 76,9%;
 - h. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah, target yang harus dicapai 5% sedangkan capaian kinerja yang dicapai -0,94%;
 - i. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum, target yang harus dicapai 76,75% sedangkan capaian kinerja yang dicapai 69,63%.

B. Saran

Berdasarkan kendala/permasalahan dalam pencapaian kinerja tahun 2023 perlu adanya tindak lanjut sebagai upaya perbaikan kedepannya sebagai berikut :

Kendala/Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Divisi Administrasi	
1. Luas bangunan Kantor Wilayah dengan jumlah pegawai tidak seimbang	1. Mengusulkan sarana prasarana layanan publik pada RKBMN dan Analisa Kebutuhan TA 2025
2. Minimnya sarana dan prasarana Layanan Publik	2. Pengajuan permohonan permintaan sarana dan prasarana ke Unit Eselon I Pembina apabila sarana dan prasarana yang diajukan belum tersedia pada anggaran tahun berjalan
3. Terbatasnya akses dan sarana prasarana yang diberikan oleh Pusdatin kepada Kantor Wilayah dalam mengelola jaringan internet yang ada pada masing-masing Kantor Wilayah	3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pusdatin terkait jaringan internet pada Kantor Wilayah
4. Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang fitur-fitur pada aplikasi SIMPEG KUMHAM	4. Melaksanakan sosialisasi terkait SISUMAKER dan SIMPEG KUMHAM ke seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
5. Masih kurangnya pemahaman penyusun laporan keuangan terhadap sistem aplikasi untuk penyusun laporan keuangan yang terbaru yaitu aplikasi SAKTI	5. Mengikuti kegiatan sosialisasi SAKTI yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku pemilik aplikasi dan melakukan koordinasi secara intensif dengan Unit Eselon I sebagai Pembina Kantor Wilayah
6. Operator yang sering berganti sehingga informasi terkait <i>history</i> BMN yang didapat terbatas.	6. Mengarsipkan setiap dokumen dan menggunakan sumaker secara optimal agar <i>history</i> administrasi terekam
Divisi Pemasarakatan	
7. Kurang aktif wali pemsarakatan dalam mengisi instrument SPPN	7. Melakukan sosialisasi kepada seluruh wali pemsarakatan terkait pentingnya untuk mengisi instrument SPPN
8. Sulitnya mendapatkan instruktur, sehingga pelaksanaan pelatihan bersertifikat menjadi UPT didaerah menjadi terlambat	8. Melakukan koordinasi dengan BBPVP Medan untuk melaksanakan pendataan terhadap BLK daerah yang memiliki instruktur berlisensi
9. Tidak adanya sarpras ruangan bimker (bimbingan kerja) di Lapas kelas III Kotapinang	9. Pengusulan Pembangunan ruangan bimker

10. Adanya renovasi ruangan bimker di Lapas Kelas IIB Panyabungan	10. Percepatan renovasi ruangan bimker
11. Kurangnya pelatihan khusus terhadap klien beresiko tinggi	11. Menyelenggarakan pelatihan khusus terhadap klien beresiko tinggi
12. Ancaman pidana yang dilakukan anak diatas 7 tahun, sehingga tidak dapat dilaksanakan diversi, belum adanya satu persepsi antara aparat penegak hukum dalam menjalankan SPPA	12. Meningkatkan hubungan timbal balik yang baik bagi masing-masing instansi terkait baik bagi Bapas maupun pihak ketiga, sehingga perjanjian kerja antar pihak dapat berjalan lama dan tetap berkesinambungan
13. Klien kerap merasa malu dan menarik diri ketika akan melanjutkan kembali pendidikan, usia klien yang telah melampaui masa pendidikan	13. Memperbanyak diklat sistem peradilan Pidana Anak ataupun pertemuan bersama aparat penegak hukum agar setiap pihak menyadari kepentingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum
14. Masih adanya UPT yang tidak mengirim Surat Pemberitahuan akan habis masa Penahanan (H-10, H-3 dan H-1) yang dikirim kepada Pihak Penahan	14. Perlu adanya sosialisasi penguatan terhadap Staf Pelayanan Tahanan
15. Masih belum optimalnya manfaat pertukaran data pada SPPT-TI terkait perpanjangan penahanan, petikan putusan, P-48 dan BA-17	15. SPPT-TI di aplikasi masing-masing instansi harus terintegrasi satu dengan yang lainnya bukan hanya pertukaran data dan sebaliknya juga pertukaran dokumen
16. Kurangnya respon pihak penahan dalam memperhatikan surat perpanjangan penahanan sehingga menyebabkan <i>overstaying</i>	16. Adanya wadah untuk pertukaran data dan dokumen dimana dalam wadah tersebut ada pimpinan tinggi atau pemangku tanggung jawab dalam hal <i>overstaying</i> sehingga bisa cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi <i>overstaying</i>
17. Minimnya anggaran Divisi Pemasarakatan dalam melakukan Bintorwasdal Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sehingga terjadi peningkatan gangguan keamanan terjadi di Triwulan ke 4 tahun 2023	17. Memaksimalkan peran dan tugas dari seluruh staf pada Divisi PAS khususnya Subbidang Lola Basan Baran dan Keamanan
Divisi Keimigrasian	
18. Tidak termutakhirnya data keimigrasian melalui aplikasi izin tinggal pada SIMKIM.	18. Meminta data mutakhir keimigrasian yang dikirimkan melalui aplikasi Sisumaker dan e-mail
19. Masih adanya keluhan masyarakat terkait antrian pendaftaran pada aplikasi Paspas Online	19. Melakukan monitoring dan evaluasi ke satuan kerja Imigrasi perihal keluhan masyarakat
20. Penjamin Warga Negara Asing yang selalu menutupi ketika diminta	20. Melakukan penindakan terhadap penjamin Warga Negara Asing yang

keterangan terhadap dokumen yang dibawa oleh WNA	memberikan keterangan yang tidak akurat
Divisi Yankumham (AHU)	
21. Terkait Pengawasan PMPJ Notaris, maka masih banyak Notaris yang belum melakukan pengisian kuesioner penerapan PMPJ dan juga masih banyak yang belum menerapkan atau bahkan memahami mengenai penerapan PMPJ	21. Menyusun program terkait sosialisasi yang lebih intensif kepada Pengda INI dan juga Notaris terkait pemahaman dalam penerapan PMPJ dan juga teknis pengisian kuesioner penerapan PMPJ
22. Masih terdapat instansi terkait maupun masyarakat yang belum memahami tentang layanan AHU pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seperti Perseroan Perorangan dan Apostille	22. Peningkatan kegiatan penyebaran informasi layanan AHU seperti sosialisasi, diseminasi juga koordinasi dengan para stakeholder terkait dengan layanan AHU agar dapat lebih dipahami mengenai bentuk layanan yang ada pada Ditjen AHU
23. Terdapat layanan yang membutuhkan waktu dalam proses penyelesaian seperti kepailitan, perwalian dan pengampuan	23. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait (BPN, Perbankan)
24. Terbatasnya informasi yang diperoleh dari pihak perbankan atau keuangan dalam pelaksanaan pelayanan Uang Pihak Ketiga	24. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kesepahaman Uang Pihak Ketiga
25. Minimnya informasi publik terkait layanan <i>Onbeheerde Nalatenschappen dan Afwezigheid</i>	25. Penyebarluasan informasi melalui sosialisai mengenai layanan <i>Onbeheerde Nalatenschappen dan Afwezigheid</i>
Divisi Yankumham (KI)	
26. PPNS yang tidak dapat bertugas secara optimal karena tidak berada pada Subbidang Pelayanan KI	26. Agar diklat PPNS dapat diselenggarakan Kembali mengingat jumlah PPNS khususnya KI yang ada di Sumatera Utara sedikit
27. Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) masih kurang perhatian dari pemerintah daerah terutama dalam hal melengkapi data dukung prosedur pendaftaran dan pembiayaan proses pendaftaran IG	27. Melaksnakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai KI Komunal dan Indikasi Geografis
28. Terkait pendaftaran merek yang masih memakan waktu yang cukup lama dalam proses pendaftaran hingga keluar sertifikat sehingga mengurangi minat Masyarakat terutama UMKM untuk mendaftarkan mereknya	28. Perlu adanya regulasi yang baru mengenai prosedur dan jangka waktu pendaftaran merek sehingga adanya kepastian jangka waktu pendaftaran merek sampai keluar sertifikat

Divisi Yankumham (FPPHD)	
29. Terdapat Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan permintaan untuk di Fasilitas Pembentukan produk Hukum Daerah dari 34 (tiga puluh empat) daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 (dua belas) Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum mengajukan permintaan Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah sampai Semester I Tahun 2023	29. Melaksanakan Koordinasi Fasilitas Produk Hukum Daerah keseluruhan daerah melalui kegiatan Rapat Koordinasi seluruh daerah, Kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah, Kegiatan Perjalanan Donasi Fasilitas Harmonisasi Perancang Peraturan Daerah
30. Beberapa daerah yang belum menyampaikan permintaan Harmonisasi produk hukum daerah	30. Menyampaikan surat terkait koordinasi pengharmonisasian
Divisi Yankumham (BPHN)	
31. Proses perubahan/addendum bankum yang lama sehingga para OBH tidak dapat melanjutkan serapan anggaran	31. Pengarahan terhadap para OBH untuk dapat segera melaksanakan penyerapan anggaran secara massive
32. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung	32. Melaksanakan monev bantuan hukum secara online
33. Para pejabat fungsional Analis Hukum tidak berada di subbid penyuluh hukum, bantuan hukum dan JDIH yang menyebabkan kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah terlambat	33. Melaksanakan analisis dan evaluasi dengan SDM yang terbatas
34. Monev bantuan hukum hanya dilakukan kepada penerima bantuan hukum namun tidak dilaksanakan ke mitra kerjasama seperti pemberi bantuan hukum, kepolisian, pengadilan dll untuk dapat mengetahui bagaimana peran pemberi bantuan hukum di lapangan	34. Menggabungkan beberapa tujuan dalam 1 (satu) perjalanan dinas namun kurang efektif karena wilayah tujuan yang ada di Sumatera Utara sangat jauh dari kota Medan
Divisi Yankumham (Balitbang HAM)	
35. Berita yang belum terangkum dalam website SIPKUMHAM masih terbatas sehingga dalam pengumpulan data untuk analisis harus dirangkum dari sumber media online ataupun media berita lainnya dan pengumpulan data secara langsung ke lapangan (instansi terkait)	35. Perlunya bimbingan teknis tentang analisis kebijakan untuk menyusun rekomendasi sesuai permasalahan yang ditemukan, dimana akan dilakukan kegiatan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah
Divisi Yankumham (Pemajuan HAM)	
36. Sulitnya kabupaten/kota dalam memenuhi beberapa kriteria yang terdapat pada kabupaten/kota Peduli	36. Melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi terhadap pemerintah daerah sebagai instansi pelaksana program

HAM dikarenakan kondisi geografis dan keuangan daerah dalam melaksanakan kegiatan	Aksi HAM di daerah melalui rapat koordinasi dan konsultasi baik <i>onsite</i> ataupun daring
37. Tingginya rotasi dan mutasi di Pemerintah Daerah sehingga sering tidak tertanganinya program Aksi HAM dan kabupaten/kota Peduli HAM dari pejabat lama ke pejabat baru	37. Menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Bappeda provinsi, kabupaten/kota dalam perencanaan anggaran kegiatan terkait Aksi HAM dan kabupaten/kota Peduli HAM
38. Tidak adanya reward atau prestasi daerah yang telah melaksanakan kegiatan Aksi HAM dan kabupaten/kota Peduli HAM dan <i>punishment</i> bagi yang tidak melaksanakan	38. Menjalin koordinasi dengan Biro Hukum, Bagian Hukum Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan kegiatan Aksi HAM dan kabupaten/kota Peduli HAM
39. Sulitnya unit pelaksana teknis kecil dan di daerah terpencil untuk memenuhi kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM dikarenakan tidak tersedianya anggaran pengadaan sarana/ prasarana penunjang bagi unit pelaksana teknis yang menjadi indikator penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM	39. Meningkatkan intensitas sosialisasi penganangan P2HAM di seluruh satker dan mendorong satuan kerja untuk dapat meraih predikat pelayanan public berbasis HAM

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023 disampaikan agar kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja yang akan datang.

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Mhd. Jahari Sitepu
NIP 196410081993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudi Hartono
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Suyudi
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Sumatera Utara

Rudi Hartono
NIP 196509021985031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 23.386.825.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 23.386.825.000,-

Medan, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara


Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Sumatera Utara


Rudi Hartono
NIP 196509021985031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudi Hartono

Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 16 Januari 2023

Kepala Divisi Administrasi Sumatera Utara



Rudi Hartono
NIP 196509021985031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Suyudi
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Sumatera Utara

Ignatius Purwanto
NIP 196703161992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM SUMATERA UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 17.703.341.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 17.703.341.000,-

Medan, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara


Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Sumatera Utara


Ignatius Purwanto
NIP 196703161992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 16 Januari 2023

Kepala Divisi Keimigrasian Sumatera Utara


Ignatius Purwanto
NIP 196703161992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alex Cosmas Pinem

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Suyudi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Sumatera Utara

Alex Cosmas Pinem
NIP 196807011993031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25
2.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20 %
3.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (indeks)
4.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82 %
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
5.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75 %
		Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88 %
3.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (indeks)
4.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %
5.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
6.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
7.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (indeks)
8.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%
		Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	133 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	pengembangan hukum dan hak asasi manusia	
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 9.588.090.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 3.832.429.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.905.036.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 3.850.625.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 498.171.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 350.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 148.171.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 333.514.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 333.514.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 221.035.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 221.035.000,-

Medan, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara


Imam Suyudi
NIP 196312071981031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Sumatera Utara


Alex Cosmas Pinem
NIP 196807011993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alex Cosmas Pinem

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 16 Januari 2023

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Sumatera Utara

Alex Cosmas Pinem
NIP 196807011993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudy Fernando Sianturi
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Suyudi
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera
Utara

Rudy Fernando Sianturi
NIP 197308141997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Profesional yang dalam	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pamasarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pamasarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 1.164.856.000

Medan, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara


Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasarakatan Sumatera Utara


Rudy Fernando Sianturi
NIP 197308141997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudy Fernando Sianturi
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Medan, 16 Januari 2023

Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera
Utara


Rudy Fernando Sianturi
NIP 197308141997031001



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA**



RENCANA STRATEGIS 2020-2024



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Keberhasilan penyusunan Rencana Strategis ini tidak terlepas dari hasil kerjasama para pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara serta dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan.

Kami menyadari betapa pentingnya Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian kinerja 2020-2024 karena memuat arah kebijakan dan program strategis yang mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024.

Kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2020-2024, diucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, kiranya apa yang telah dikerjakan mendapat ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.



Kepala Kantor Wilayah



Sutrisno

NIP. 196210015 198503 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	48
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	53
2.1 Visi dan Misi.....	53
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.....	59
2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM.....	63
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	65
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS STRATEGIS.....	68
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM.....	68
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah.....	72
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	75
4.1 Target Kinerja.....	75
4.2 Kerangka Pendanaan.....	91
BAB V PENUTUP.....	96

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latarbelakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun Rencana Strategis kementerian/Lembaga yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang menyebutkan bahwa Kantor Wilayah adalah instansi vertikal, berkedudukan di Provinsi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri serta mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak azasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak azasi manusia dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah.



1.1.3. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Sumatera Utara

Tugas	Fungsi
<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tugas Kantor Wilayah adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fungsi Kantor Wilayah adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; 2. Pelaksanaan Pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan Pemberian Informasi Hukum; 3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan; 5. Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan 6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
<p>DIVISI ADMINISTRASI : Divisi Aministrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah; 2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan; 3. Pengordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi; 4. Pengordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara; dan 5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat,

<p>ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.</p>	<p>protocol, pelayanan pengaduan dan pengelolaan teknologi informasi.</p> <p>6. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan</p> <p>7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.</p>
<p>DIVISI PEMASYARAKATAN :</p> <p>Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah.</p>	<p>Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara; 2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban; 3. Penyusunan rencana, program , kegiatan, dan nggaran di Lingkungan Divisi Pemasyarakatan, dan 4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
<p>DIVISI KEIMIGRASIAN :</p> <p>Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaa, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, system dan teknologi informasi, intelijen,

<p>di wilayah.</p>	<p>pengawasan, penindakan keimigrasian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perizinan, system dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan 4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
<p>DIVISI PELAYANAN HUKUM : Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di Wilayah.</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak azasi manusia diwilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak azasi manusia, dan pemantauan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, peneliti serta pejabat fungsional tertentu lainnya; 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak azasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit

	<p>Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran dilingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan</p> <p>4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
--	---

1.1.4. Satuan Kerja Unit pada Kantor Wilayah Sumatera Utara

Pengertian Unit Pelaksana Teknis adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkedudukan disetiap Provinsi yang terdiri dari 4 (empat) Divisi serta 50 UPT.

NO	UPT	ALAMAT
1	Balai Pemasarakatan Klas I Medan	Jalan Asrama Gg. Jayak No.33 Medan Telp.061-8460351
2	Balai Pemasarakatan Klas II Sibolga	Jalan Sutoyo siswo Miharjo No. 24 Sibolga
3	Balai Harta Peninggalan Medan	Jalan Listrik No.10 Medan Telp 061-4517830
4	Lapas Klas III Kotanopan	Jalan Sidanglaya No.2 Kotanopan
5	Lapas Klas IIA Pancur Batu	Jalan Letjend.Jamin Ginting No.56 Telp 061-8361000
6	Lapas Klas III Barus	Jalan K.S Tubun No.16 Barus

7	Lapas Klas III Gunungtua	Jalan Berapi Tua Eisinga Mangaraja Telp.0635-41159
8	Lapas Klas III Pinang	Jalan prof.H.Mhd. Yamin,SH. Telp.0624-496104
9	Lapas Klas III Labuhan Bilik	Jalan Kesehatan No.6 Labuhan Bilik
10	Rutan Klas IIB Natal	Jalan Mt.Haryono Km.7 No.3 Natal 22987
11	Lapas Klas III Pangururan	Jalan kejaksaan No.18 Pangururan Telp 0626-20032
12	Lapas Klas III Pulau Tello	Jalan Siwa Badanola Pulau Telo Nias
13	Rutan Klas IIB Sibuhuan	Jalan S. Hasanudin No.15 Sibuhuan
14	Rutan Klas IIB Sipirok	Jalan Simangambat No.1/III-228 Telp.0634-41159
15	Kantor Imigrasi Klas II TPI Belawan	Jalan Serma Hanafiah I Belawan Telp. 061-6941008
16	Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPI Medan	Jalan Gatot Subroto Km.6,2 No.268 A Medan Telp. 061-8452112
17	Kantor Imigrasi Klas II NON TPI Pematangsiantar	Jalan Raya Medan KM. 11,5 Pematang Siantar
18	Kantor Imigrasi Klas I TPI Polonia	Jalan Mangkubumi No.2 Medan Telp.061-4533117
19	Kantor Imigrasi Klas II TPI Sibolga	Jalan Sisingamangaraja No.477 Sibolga Telp.063-22929
20	Kantor Imigrasi Klas II TPI Tanjung Balai Asahan	Jalan Jend.Sudirman Km.4,5 Sijambi Telp.0623-92078
21	Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Medan	
22	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIA Medan	Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan Telp. 061-8462501
23	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai	Jl Jenderal Gatot Subroto No. 72 Binjai Telp. 061-8821053
24	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gunungsitoli	Jl. Dolok Martimbang Hilinaa A Telp.. 0639-21007

25	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Labuhan Ruku	Jalan Kayu Ara No. 33 Labuhan Ruku Telp/Fax. 0623-51015
26	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lubuk Pakam	Jalan Sudirman No. 27 Telp. 061-7952459
27	Lembaga Pemasyarakatan Klas III Narkotika Langkat	Jl. Ladang Estate Desa Cempa Hinai Langkat Telp. 061-8960145
28	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Padang Sidempuan	Jl. Lintas Sumatera No. 28 Telp. 0634-21003
29	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Panyabungan	Jalan Syech. H. Abdul Mutholib Lubis No. 11 Telp. 0636-20050
30	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar	Jalan Asahan Km. VII Pematangsiantar Telp. 0622-7551375
31	Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas III Langkat	Jalan Ladang Estate Desa Cempa Hinai Langkat Telp. 061-8960145
32	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Perempuan Medan	Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan Telp. 061-8450995
33	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantau Prapat	Jalan Juang 45 No. 209 Telp. 21197
34	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sibolga	Jl. Jend. R. Suprpto Desa Sibuluan Sibolga Telp. 0631-371859
35	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Siborong-borong	Jl. Siliwangi No. 14 Siborongborong Telp. (0633) 41038, Fax. 0633-41380
36	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tanjung Balai	Jl. Mesjid Pulau Simardan Tanjung Balai (21366) Telp. 0623-92045
37	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tebing Tinggi	Jalan Pusara Pejuang No. 3 Tebing Tinggi Telp/Fax. 0621-21092
38	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Pematangsiantar	Jl. Asahan Km. 7 No. 8 Pematangsiantar Telp. 0622-7551375
39	Rumah Detensi Imigrasi Medan	Jalan Selebes Belawan Medan Telp. 061-6945822
40	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Medan	Jalan Pemasyarakatan Tg. Gusta Medan Telp 061-8442149
41	Rumah Tahanan Negara Balige	Jalan Siliwangi No. 17 Balige

		Telp. 0623-21051
42	Rumah Tahanan Negara KLAS IIB Humbahas	Jalan Penjara Desa Blind Gungur Kec. Dolok Sanggul Humbahas
43	Rumah Tahanan Negara Kabanjahe	Jl. Bhayangkara Telp/fax : (0628) -20104
44	Rumah Tahanan Negara Klas I Medan	Jl. Pemasarakatan Tg. Gusta Medan Telp. 061-8453121
45	Rutan Klas I Labuhan Deli	Jalan Titi Pahlawan Sd 34/35 Labuhan Deli Kel. Martubung Kec.Medan Labuhan (20251)
46	Rumah Tahanan Negara KLAS IIB Pangkalan Brandan	Jalan Stasiun No.9 Pangkalan Brandan Telp .0620-20618
47	Rumah Tahanan Negara Perempuan Klas IIA Medan	Jalan Pemasarakatan Tg. Musta Medan
48	Rumah Tahanan Negara Sidikalang	Jalan Rimo Bunga No. 40 Sidikalang Kab. Dairi 22251 Telp. 0627-21543
49	Rumah Tahanan Negara KLAS IIB Tanjung Pura	Jalan Binjai No.12 Tanjung pura Langkat Telp.0619-896005
50	Rumah Tahanan Negara KLAS IIB Tarutung	Jalan K.S. Tubun No.23 Tarutung Telp.0633-21023

1.1.5. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang tersedia. Sementara sampai saat ini kondisi Sumber Daya Manusia yang tersedia sebagai berikut :

No	NAMA UPT	GOLONGAN				JLH
		I	II	III	IV	
1	KANTOR WILAYAH	-	37	145	21	203
2	Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan	-	98	86	13	197
3	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan	-	73	40	9	122
4	Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Medan	-	47	40	8	95
5	Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai	-	81	43	7	131
6	Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pematang Siantar	-	79	53	2	134

7	Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Labuhan Ruku	-	96	32	1	129
8	Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Rantau Prapat	-	85	29	3	117
9	Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sibolga	-	59	15	1	75
10	Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lubuk Pakam	-	97	42	2	141
11	Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tebing Tinggi	-	64	41	1	106
12	Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjung Balai	-	67	27	2	96
13	Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Padang Sidempuan	-	43	23	1	67
14	Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Penyabungan	-	37	13	3	53
15	Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Siborong-borong	-	45	20	1	66
16	Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Gunung Sitoli	-	22	30	2	54
17	Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pematang Siantar	-	42	15	3	60
18	Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langkat	-	52	17	1	70
19	Lembaga Pemasarakatan Pemuda Klas III Langkat	-	50	10	-	60
20	Rumah Tahanan Negara Klas I Medan	-	117	90	9	216
21	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkalan Brandan	-	30	14	-	44
22	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Pura	-	36	20	1	57
23	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabanjahe	-	38	34	-	72
24	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang	-	29	10	-	39
25	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tarutung	-	20	11	-	31
26	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Balige	-	23	12	-	35
27	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Labuhan Deli	-	54	57	2	113
28	Rumah Tahanan Negara Kelas II B Humbang Hasundutan	-	32	6	-	38
29	Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas II A Medan	-	44	10	-	54
30	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pancur Batu	-	52	20	1	73
31	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Kota Pinang	-	16	9	-	25
32	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Kota Nopan	-	11	2	-	13
33	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Gunung Tua	-	15	11	-	26
34	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sibuhuan	-	14	3	-	17
35	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Natal	-	34	9	-	43
36	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sipirok	-	12	7	-	19
37	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Barus	-	43	5	-	48
38	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Labuhan Bilik	-	42	5	-	47
39	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pangururan	-	12	3	-	15
40	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Teluk Dalam	-	33	14	-	47
41	RUPBASAN Kelas I Medan	-	9	16	-	25
42	Balai Pemasarakatan Kelas I Medan	-	18	85	5	108
43	Balai Pemasarakatan Kelas II Sibolga	-	4	12	1	17
44	Balai Harta Peninggalan Medan	-	2	25	6	33

45	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	-	14	241	4	259
46	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	-	8	61	-	69
47	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	-	5	33	-	38
48	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar	-	4	41	1	46
49	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	-	3	29	1	33
50	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai	-	3	28	2	33
51	RUDEMIM Medan	-	27	14	1	42
JUMLAH.....		-	1978	1658	115	3751

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Perempuan	=	836 orang
Laki-Laki	=	2.915 orang
Total	=	3.751 orang

Tabel. Anggaran Kantor Wilayah Sumatera Utara Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	27.017.464.000	26.433.583.000	26.892.986.000	46.571.238.000	28.218.193.000
Realisasi Anggaran	24.546.512.891	25.547.638.703	25.524.039.015	45.078.250.838	27.542.425.693
Persentase	90.85	96.65	94.91	96.79	97.61

1.1.6. Prasarana dan Sarana

Gambaran kondisi sarana dan prasarana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Kurang memadainya kendaraan dinas untuk menunjang kegiatan operasional pejabat maupun pegawai pada Kantor Wilayah Sumatera Utara. Saat ini terdapat 12 unit kendaraan dinas roda 4 di kantor wilayah Sumatera Utara di mana 8 diantaranya dalam kondisi baik dan layak pakai serta 4 unit kendaraan dinas yang dalam kondisi rusak. 4 unit kendaraan dinas ini sedang dalam pengajuan permohonan penghapusan dikarenakan membutuhkan biaya yang besar untuk diperbaiki sehingga tidak ekonomis. Kendaraan dinas tersebut juga sudah melampaui batas waktu kegunaannya yaitu > 10 tahun.
2. Terdapat beberapa rumah dinas yang dikuasi Kantor wilayah yang terdiri atas :
 - 7 NUP rumah dinas golongan I Tipe B yang mana 4 NUP dalam kondisi baik dan 3 NUP dalam kondisi rusak berat

- 7 NUP rumah dinas golongan I Tipe C yang mana 2 NUP dalam kondisi baik, 2 NUP dalam kondisi rusak ringan, dan 3 NUP dalam kondisi rusak berat

Rumah dinas yang dalam kondisi baik perlu untuk tetap dilakukan pemeliharaan agar kondisinya tetap layak pakai. Sedangkan rumah yang dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat perlu dilakukan renovasi pada rumah tersebut agar menjadi layak pakai. Setelah perbaikan, rumah dinas tersebut harus dikelola dengan baik agar bisa digunakan sebagai tempat hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas bagi pejabat dan/atau pegawai negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia agar tercapai

3. Kurang memadainya lahan area parkir kendaraan pegawai ataupun pengunjung di Kantor Wilayah Sumatera Utara untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik.

1.1.7. Capaian Kinerja Kantor Wilayah Sumatera Utara 2015-2019

Dengan berakhirnya Rencana Strategis 2015-2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dapat mempersentasikan Capaian Kinerja antara lain :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Sesuai dengan tugas dimaksud, capaian kinerja Divisi Administrasi antara lain :

1. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
2. Pelayanan ketatausahaan Kementerian yang memenuhi standar pelayanan prima dalam ketatausahaan antara lain terlaksananya Sisumaker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk mempermudah penyampaian surat elektronik atau dokumen secara online.
3. Pembinaan mental kesehatan dan kesejahteraan pegawai yang memenuhi standar pelayanan prima antara lain peningkatan pemahaman pegawai terhadap nilai-nilai agama, terbentuknya karakter keteladanan pegawai, terlaksananya pelayanan kesehatan pegawai untuk meningkatkan kesehatan jasmani dalam mendukung produktifitas kinerja pegawai.

4. Adanya penambahan pegawai baru CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Utara sebagai berikut :

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH ALOKASI				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penjaga Tahanan			1.260	55	
2.	Pembimbing Masyarakat Pertama			27		
3.	Analisis Keimigrasian			189		
4.	Analisis Hukum			10	4	
5.	Penata Keuangan			1	3	
6.	Dokter Umum			1		
7.	Perawat Pertama			4		
8.	Psikolog			1		
9.	Pengelola Keuangan				7	
10.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Laporan				2	
11.	Kustodian Kekayaan Negara				3	
12.	Pengelola Teknologi Informasi				2	
TOTAL				1.493	80	

5. Berdasarkan Surat Menteri PANRB No. B/153/M.KT.01/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang nomenklatur dan rekapitulasi unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM dan Keputusan Menteri Nomor M.HH-12.01.01.03 Tahun 2008 tentang peningkatan kelas Lembaga Masyarakat dan untuk Sumatera Utara terdiri dari :

1. Rumah Tahanan Negara Labuhan Deli Kelas I
2. Lembaga Masyarakat Narkotika Langkat Kelas IIA
3. Lembaga Masyarakat Pancur Batu Kelas IIA
4. Lembaga Masyarakat Kotanopan Kelas III
5. Lembaga Masyarakat Pangururan Kelas III
6. Lembaga Masyarakat Gunungtua Kelas III
7. Lembaga Masyarakat Kotapinang Kelas III
8. Lembaga Masyarakat Barus Kelas III
9. Lembaga Masyarakat Labuhan Bilik Kelas III
10. Lembaga Masyarakat Pulau Tello Kelas III

2. Divisi Pelayanan Hukum


a. Kegiatan Perancang Perundang-undangan

Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM di daerah melalui perancang peraturan perundang-undangan yakni melakukan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah, Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah, Perencanaan Produk Hukum Daerah, Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Naskah Akademik, dan Melakukan kegiatan menganalisa dan mengevaluasi hukum dengan mengangkat topic tertentu dengan melibatkan berbagai pihak terkait antara lain Akademisi, Perangkat Daerah, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Tabel Pengharmonisasian Peraturan Daerah
Tahun 2015 s.d. 2019

Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah		2015	2016	2017	2018	2019
Permohonan Masuk	Baru	82	85	95	107	110
	Sisa Tahun Sebelumnya	0	0	5	10	22
Jumlah Permohonan		82	85	100	117	132
Selesai		82	85	100	100	120
Belum Selesai		0	0	0	17	12

Grafik Penyelesaian Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Tahun 2015 s.d. 2019



- b. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam melakukan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN
1.	Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan	Melalui Tim Penilaian Kantor Wilayah Sumatera Utara melakukan penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan setiap tahun, dan kemudian hasil pelaksanaan penilaian akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan


2.	Bimbingan Perancangan Daerah	Teknis Peraturan	Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah yang pesertanya terdiri dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan pendalaman pengetahuan kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Peraturan Daerah dan instrument hukum lainnya dengan Narasumber dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
----	------------------------------------	---------------------	--

Jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per Desember 2019 berjumlah 30 (tiga puluh orang), yang terdiri dari 4 (empat) Perancang Tingkat Madya, 8 (delapan) Perancang Tingkat Muda, dan 18 (delapan Belas) Perancang Tingkat Pertama.

Tabel Data Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Jumlah Perancang (Orang)
2015	9
2016	12
2017	15
2018	27
2019	30

Tabel Data Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Tahun 2015 s.d. 2019




c. Persentase (%) perancangan peraturan daerah yang difasilitasi sesuai standar

Persentase Perancangan Peraturan Daerah sampai dengan Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) kabupaten/kota yang telah difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota.

Tabel Data Presentase Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Tahun 2015 s.d. 2019


TAHUN	PRESENTASE (%)
2015	60%
2016	62,5%
2017	65%
2018	68,25%
2019	75%

Grafik Data Presentase Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Tahun 2015 s.d. 2019




d. Penyelenggaraan Administrasi pelayanan jasa hukum dibidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan


Grafik d.1. Monitoring Layanan Fidusia



Grafik d.2. Monitoring Layanan Notariat



Grafik Monitoring Permohonan Badan Hukum di Wilayah Sumatera Utara



Monitoring Layanan Pewarganegaraan

DATA KEWARGANEGARAAN DAN PEWARGANEGARAAN
TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

Tahun 2018


No	Nama	Negara Asal	Tanggal Sidang	Pengiriman Berkas Ke Ditjen AHU	Tanggal Pengambilan Sumpah	Penerapan Pasal	Keterangan
1	Muhammad Arif Sheikh	Pakistan	23 Feb 2018	Tgl. 23 Feb 2018 No surat. W2.AH.10.02-1293	30 Agust 2019	Pasal 8/ Naturalisasi	Kepres RI No.11/PWI/2019 Tgl. 18 Juli 2019 Diterima : tgl 16 Agust 2019
2	Ali Saleh Ali Sulaiman	Yemen	07 Mei 2018	Tgl. 7 Mei 2018 No Surat. W2.AH.10.02-3236	26 Agust 2019	Pasal 8/ Naturalisasi	Kepres RI No.11/PWI/2019 Tgl. 18 Juli 2019 Diterima : tgl 16 Agust 2019
3	Narendra Rayachand Lodaya	India	25 Mei 2018	Tgl. 30 Mei 2018 No surat. W2.AH.10.02-3828	10 Juli 2019	Pasal 8/ Naturalisasi	Kepres RI No.10/PWI/2019 Tgl. 21 Mei 2019
4	Manisha Narendra Lodaya	India	25 Mei 2018	Tgl. 30 Mei 2018 No surat. W2.AH.10.02-3830	10 Juli 2019	Pasal 8/ Naturalisasi	Kepres RI No.10/PWI/2019 Tgl. 21 Mei 2019
5	Abdullah Abdu Mohammed Muqbil	Yaman	27 Juli 2018	Tgl. 2 Agust 2018 No surat. W2.AH.10.02-5245	11 April 2019	Pasal 8/ Naturalisasi	Kepres RI No. 6/PWI/2019 Tgl. 12 Maret 2019

Tahun 2019


No	Nama	Negara Asal	Tanggal Sidang	Pengiriman Berkas Ke Ditjen AHU	Tanggal Pengambilan Sumpah	Penerapan Pasal	Keterangan
1	Navneet Kaur	India	9 Juli 2019	Tgl. 15 Juli 2019 No surat. W2.AH.10.02-10706	-	Pasal 8/ Naturalisasi	Belum ada Kepres/Belum diambil sumpah
2	Shah Mehmood	Pakistan	8 Agust 2019	- Tgl. 9 Agust 2019 No Surat. W2.AH.10.02-11214 - Tgl. 27 Agust 2019 No Surat. W2.AH.10.02-11640	-	Pasal 8/ Naturalisasi	Belum ada Kepres/Belum diambil sumpah
3	Nasrah Abduljalil Mohammed Moqbel	Yaman	23 September 2019	Tgl. 25 September 2019 No. Surat. W2-AH.10.02-12359	-	Pasal 8/ Naturalisasi	Belum ada Kepres/Belum diambil sumpah
4	Ahad Ali Abdullah Moqbel	Yemen	4 Desember 2019	Tgl. 13 Des 2019 No. Surat. W2-AH.10.02-14621	-	Pasal 8/ Naturalisasi	Belum ada Kepres/Belum diambil sumpah
5	Marina Eng	Australia	4 Desember 2019	Tgl. 13 Des 2019 No. Surat. W2-AH.10.02-14620	-	Pasal 8/ Naturalisasi	Belum ada Kepres/Belum diambil sumpah

e. Tersedianya dokumen database kekayaan intelektual komunal

Jenis Layanan	2015	2016	2017	2018	2019
Paten	1	2	3	4	7
Merek	49	62	107	154	190
Desain Industri	2	1	-	1	8
Cipta	3	37	15	-	-
Indikasi Geografis	-	-	-	-	8




f. Jumlah kegiatan diseminasi dan penguatan HAM




Jumlah kegiatan Diseminasi HAM konstan setiap tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dikarenakan jumlah kegiatan disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada DIPA Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumut.

g. Jumlah kerjasama HAM dengan mitra kerja dalam negeri




Jumlah Kerja Sama antara Bidang HAM dan mitra dalam negeri dilakukan oleh Bidang HAM menggunakan Anggaran Bidang HAM konstan sebanyak 2 (dua) kegiatan sepanjang tahun 2015-2019. Sisa dari kegiatan kerjasama yang dilakukan berasal dari dana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan mengundang Bidang HAM untuk turut berpartisipasi pada kegiatan Kabupaten/Kota.

h. Jumlah kerjasama HAM dengan mitra kerja luar negeri




Selama Tahun 2015-2019, Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumut melakukan kerjasama luar negeri dengan memfasilitasi Kegiatan dari Direktorat Jenderal HAM dengan Non-Governmental Organization (NGO) luar negeri atau dengan Kedutaan/Konsulat Luar negeri yang memilih lokasi penyelenggaraan kegiatan di Provinsi Sumatera Utara.

i. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi aksi HAM yang dihasilkan




Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi aksi HAM yang dihasilkan konstan setiap tahunnya menyesuaikan anggaran perencanaan dan evaluasi yang tersedia pada DIPA Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumut. Kegiatan perencanaan dan evaluasi dilaksanakan pada Bulan Maret (sebelum periode pelaporan Aksi HAM B03) sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan Aksi HAM tahun sebelumnya dan bulan September (sebelum periode pelaporan Aksi HAM B09).

- j. Jumlah telaahan rekomendasi hasil analisa peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM



Bidang HAM (Sub Bidang Pemajuan HAM) bekerjasama dengan Bidang Hukum (Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah) melaksanakan telaahan terhadap produk hukum daerah yang terindikasi akan bias HAM atau melanggar HAM. Setiap tahunnya, terdapat 1 (satu) produk Hukum Daerah yang menjadi telaahan dan kemudian akan dibahas dengan pemerintah daerah dalam *focus group discussion (FGD)* untuk ditemukan solusi terhadap produk hukum yang diindikasikan akan bias HAM atau melanggar HAM.

- k. Jumlah penanganan dugaan pelanggaran permasalahan HAM yang dikomunikasikan ke Ditjen HAM




Penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang diterima oleh Bidang HAM merupakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat melalui Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumut dan hasil pencarian informasi melalui media massa baik cetak maupun daring (*online*). Jumlah penanganan permasalahan HAM fluktuatif tergantung jumlah pelaporan oleh masyarakat dan informasi yang tersedia di media. Kanwil Kemenkumham telah menyelesaikan kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada Dirjen HAM sebagai bahan pemetaan permasalahan HAM dan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Sumatera Utara.

- l. Jumlah penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang tidak/belum dikomunikasikan



Jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dikarenakan penanganan yang tidak terselesaikan pada tahun sebelumnya akan menjadi menjadi tindak lanjut pada tahun berikutnya. Terkendalanya penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dikarenakan sulitnya berkoordinasi dan mendapat jawaban dari pihak/instansi terkait yang diduga melakukan pelanggaran HAM.

- m. Jumlah layanan informasi HAM yang dilaksanakan



Kegiatan penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah konstan dilakukan sekali dalam setahun oleh Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumut dengan Dirjen HAM. Kegiatan hanya dilakukan setahun sekali dikarenakan anggaran yang hanya terbatas untuk satu kegiatan. Dalam kegiatan ini Bidang HAM mengundang Dirjen HAM sebagai narasumber untuk berkoordinasi dan meminta masukan mengenai penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah.

n. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui system JDHN

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya.

Berikut adalah daftar Instansi yang telah menyelenggarakan layanan JDHN di Provinsi Sumatera Utara (Anggota JDHN):

Tahun	Instansi Yang Telah Menyenggarakan Layanan JDHN (anggota)
2015	-
2016	-
2017	-
2018	1. Sekretariat Daerah Kota Binjai
	2. Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
	3. Sekretariat Daerah Kota Tebing tinggi
	4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
2019	1. Sekretariat Daerah Kota Binjai
	2. Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
	3. Sekretariat Daerah Kota Tebing tinggi
	4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
	5. Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan
	6. Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara
	7. Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat
	8. Sekretariat Daerah Kota Gunung Sitoli
	9. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Tabel Anggota JDIH di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2015 s.d. 2019


TAHUN	Jumlah Anggota JDIH
2015	-
2016	-
2017	-
2018	4
2019	9

- o. Jumlah orang/masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
- Bantuan Hukum Litigasi merupakan bantuan hukum cuma bagi orang/kelompok orang miskin dengan ruang lingkup:
- 1) Perdata;
 - 2) Pidana; dan/atau
 - 3) Tata Usaha Negara.

Tabel Jumlah Orang/Msyarakat Miskin Yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi
Tahun 2015 s.d. 2019

TAHUN	Jumlah Orang/Masyarakat Miskin
2015	131
2016	390
2017	631
2018	515
2019	851

Diagram Jumlah Orang/Kelompok Orang Miskin Yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi
Tahun 2015 s.d. 2019



p. Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan kepada orang/kelompok masyarakat miskin


Bantuan Hukum Litigasi merupakan bantuan hukum cuma bagi orang/kelompok orang miskin dengan ruang lingkup:

- 1) Penyuluhan Hukum;
- 2) Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Konsultasi Hukum;
- 4) Mediasi;
- 5) Negosiasi;
- 6) Pendampingan di Luar Pengadilan;
- 7) Drafting Dokumen Hukum;
- 8) Penelitian Hukum; dan/atau
- 9) Investigasi Perkara.

Tabel Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi
Yang Diberikan Kepada Orang/Kelompok Orang Miskin
Tahun 2015 s.d. 2019

TAHUN	Jumlah Orang/Masyarakat Miskin
2015	65
2016	93
2017	163
2018	108
2019	191

Diagram Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi
Yang Diberikan Kepada Orang/Kelompok Orang Miskin
Tahun 2015 s.d. 2019



- q. Terlaksananya pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin diawasi oleh Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum Provinsi Sumatera Utara melalui Kegiatan Pemantaun dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Organisasi Bantuan Hukum yang diawasi pada tahun 2015 antara lain:

No.	Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum	Akreditasi
1.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Medan	B
2.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan	C

	Persada Medan	
3.	Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan	C
4.	Perkumpulan Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal	C
5.	Yayasan Pusat Advokasi Anak Indonesia	C
6.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara	C
7.	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan	C
8.	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Medan	C
9.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara	C
10.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Tapanuli	C
11.	Perkumpulan Sada Ahmo	C
12.	Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	C
13.	Biro Bantuan Hukum FH Universitas Simalungun	C
14.	Perkumpulan Lembaga Advokasi Masyarakat	C

Organisasi Bantuan Hukum yang diawasi pada tahun 2016 s.d. 2018 antara lain:

No.	Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum	Akreditasi
1.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Medan	B
2.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Persada Medan	C
3.	Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan	C
4.	Perkumpulan Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal	C
5.	Yayasan Pusat Advokasi Anak Indonesia	C
6.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara	C
7.	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan	C
8.	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Medan	C
9.	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat	C

	Sumatera Utara	
10.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Tapanuli	C
11.	Perkumpulan Sada Ahmo	C
12.	Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	C
13.	Biro Bantuan Hukum FH Universitas Simalungun	C
14.	Perkumpulan Lembaga Advokasi Masyarakat	C
15.	Yayasan Yesaya 56	C
16.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asaro Keadilan	C
17.	Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia	C

Organisasi Bantuan Hukum yang diawasi pada tahun 2016 s.d. 2018 antara lain:


No.	Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum	Akreditasi
1	Lembaga Bantuan Hukum Medan	B
2	Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)	C
3	Yayasan Pusaka	C
4	LBH APIK	B
5	Yesaya 56	B
6	Yesaya 56 Medan	C
7	Yesaya 56 Sergai	C
8	Yesaya 56 Langkat	C
9	Yesaya 56 Karo	C
10	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara	C
11	LKBH Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	C
12	YLBH Asaro	C
13	Menara Keadilan	C

14	Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut	C
15	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen Persada Medan	C
16	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen Persada Cabang Padang Sidempuan	C
17	PKPA Cabang Nias	C
18	Yayasan Posbakumadin Medan	C
19	Yayasan Posbakumadin Tj Balai	C
20	Yayasan Posbakumadin Madina	C
21	Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan	C
22	Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungun	C
23	Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran	C
24	Biro Bantuan Hukum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Marginal	C
25	Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	C
26	Biro Bantuan Hukum FH Universitas Simalungun	B
27	LBH Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan	C
28	Perkumpulan Sada Ahmo	C
29	LBH Trisila Sumatera Utara	B
30	LBH Trisila Cabang Tanjung Balai	C
31	LBH Pembela HAM Bonum Communae	C
32	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia	C

Tabel Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang dipantau dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang/Kelompok Orang Miskin Tahun 2015 s.d. 2019

TAHUN	Jumlah Orang/Masyarakat Miskin
2015	14
2016	17
2017	17
2018	17
2019	32

Tabel Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang dipantau dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang/Kelompok Orang Miskin Tahun 2015 s.d. 2019




- r. Data hukum yang dikelola dan terintegrasi dalam database system jaringan informasi hukum nasional

Adapun data hukum yang dikelola dan terintegrasi dalam database sistem jaringan informasi hukum nasional:

NO	JENIS DOKUMEN/DATAHUKUM	2015	2016	2017	2018	2019
1	Undang-Undang	-	-	-	-	66
2	Peraturan Daerah Provinsi					5
3	Peraturan Daerah Kabupaten					75
4	Peraturan Daerah Kota					2
5	Monografi hukum	-	-	-	-	1,222
6	Artikel/Majalah hukum	-	-	-	-	2

Diagram Koleksi/Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara



- s. Jumlah anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara on line dalam system jaringan informasi hukum nasional


Dari 1 (satu) Provinsi Sumatera Utara dan 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara terdapat 9 (sembilan) anggota JDIHN yang telah terintegrasi secara online dengan JDIHN, sebagaimana tabel berikut ini:

NO	KABUPATEN / KOTA	WEBSITE UTAMA	STATUS INTEGRASI	TAHUN INTEGRASI JDIHN
1	Asahan	www.asahankab.go.id	SUDAH	2019
2	Batu Bara	www.batubarakab.go.id	BELUM	
3	Dairi	www.dairikab.go.id	BELUM	
4	Deli Serdang	www.deliserdangkab.go.id	BELUM	
5	Humbang Hasundutan	humbanghasundutankab.go.id	BELUM	
6	Karo	www.karokab.go.id	BELUM	
7	Labuhan Batu	www.labuhanbatukab.go.id	BELUM	
8	Labuhan Batu Selatan	www.labuhanbatuselatankab.go.id	SUDAH	2019
9	Labuhan Batu Utara	www.labura.go.id	BELUM	
10	Langkat	www.langkatkab.go.id	SUDAH	2019
11	Mandailing Natal	www.madina.go.id	BELUM	
12	Nias	www.niaskab.go.id	BELUM	
13	Nias Barat	www.niasbaratkab.go.id	BELUM	
14	Nias Selatan	www.niasselatankab.go.id	BELUM	
15	Nias Utara	www.niasutarakab.go.id	BELUM	
16	Padang Lawas	www.padanglawaskab.go.id	BELUM	
17	Padang Lawas Utara	www.padanglawasutarakab.go.id	BELUM	
18	Pakpak Bharat	www.pakpakbharatkab.go.id	SUDAH	2017
19	Samosir	www.samosirkab.go.id	BELUM	
20	Serdang Bedagai	www.serdangbedagaikab.go.id	BELUM	
21	Simalungun	www.simalungunkab.go.id	SUDAH	2020
22	Tapanuli Selatan	www.tapanuliselatankab.go.id	BELUM	
23	Tapanuli Tengah	www.tapteng.go.id	BELUM	
24	Tapanuli Utara	www.taputkab.go.id	SUDAH	2019
25	Toba Samosir	www.tobasamosirkab.go.id	BELUM	
26	Binjai	www.binjaikota.go.id	SUDAH	2018
27	Gunung Sitoli	www.gunungsitolikota.go.id	SUDAH	2019
28	Medan	www.pemkomedan.go.id	BELUM	
29	Padang Sidempuan	www.padangsidimpuankota.go.id	BELUM	
30	Pematangsiantar	www.pematangsiantarkota.go.id	BELUM	
31	Sibolga	www.sibolgakota.go.id	BELUM	
32	Tanjung Balai	www.tanjungbalaikota.go.id	BELUM	
33	Tebing Tinggi	www.tebingtinggikota.go.id	SUDAH	2018

Tabel Anggota JDIHN Di Provinsi Sumatera Utara Yang Terintegrasi Tahun 2015 s.d. 2019

TAHUN	Jumlah Anggota JDIHN Terintegrasi
2015	-
2016	-
2017	1
2018	4
2019	9

Diagram Anggota JDIHN Di Provinsi Sumatera Utara Yang Terintegrasi Tahun 2015 s.d. 2019




t. Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk disetiap wilayah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum adalah dengan dibentuknya Desa/Kelurahan sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan pada kriteria dalam Surat Edaran Nomor : PHN.-05-.HN.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Tabel Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk Dan Diresmikan Tahun 2015 s.d. 2019

TAHUN	Jumlah Desa Sadar Hukum Yang terbentuk dan Diresmikan
2015	-
2016	72
2017	-
2018	17
2019	-

Diagram Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum Yang Terbentuk Dan Diresmikan Tahun 2015 s.d. 2019




u. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan

Pada tahun 2015 s.d. 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Penyuluhan Hukum dalam Bentuk Ceramah Penyuluhan Hukum dan Penyuluhan Hukum Keliling.

Tabel Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan Tahun 2015 s.d. 2019


NO	JENIS PENYULUHAN HUKUM	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ceramah Penyuluhan Hukum	3	3	3	3	3
2	Penyuluhan Hukum Keliling	6	6	10	10	10

Tabel Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan Tahun 2015 s.d. 2019




- v. Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM;




- w. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM;



- x. Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasi di wilayah
Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasi di wilayah.



3. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. isu *over crowded* juga menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh pemasyarakatan. Divisi Pemasyarakatan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Bimtorwasdal memastikan Lapas dan Rutan telah melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal pemasyarakatan dalam hal mengurangi tingkat *over crowded*. Berikut data yang menjelaskan tentang jumlah penghuni berdasarkan data dari smslap.ditjenpas.go.id.

Tabel Data Penghuni Tahun 2015-2019

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penghuni					
Tahanan Dewasa dan Pemuda	7.876	8.848	9.908	10.656	9.544
Tahanan Anak	80	78	160	81	577
Narapidana Dewasa	13.118	15.935	19.356	22.676	24.930
Anak Didik	181	158	142	149	156
Jumlah	21.255	25.109	29.556	33.562	34.687

Data diatas menyebutkan bahwa adanya peningkatan jumlah penghuni baik tahanan dewasa dan pemuda, tahanan anak, narapidana dewasa, dan anak didik mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Jumlah penghuni pada tahun 2015 sebanyak 21.255, tahun 2016 sebanyak 25.109, tahun 2017 sebanyak 29.556, tahun 2018 sebanyak 33.562, dan pada tahun 2019 adalah sebanyak 34.687 orang. Mulai dari tahun 2015-2019 semuanya telah memperoleh registrasi dan klasifikasi secara tepat waktu dan sesuai standar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat *over crowded* antara lain :

1. Optimalisasi pelaksanaan program reintegrasi

Sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat *over crowded*, pemasyarakatan mempunyai program reintegrasi yang dilaksanakan melalui kegiatan asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), dan Pembebasan Bersyarat (PB). Untuk mengetahui capaian dari indikator ini dapat diukur dari jumlah narapidana yang telah mendapat PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK sampai dengan tahun 2019 telah dilaksanakan Program Reintegrasi kepada narapidana berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,

Cuti Bersyarat, Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga dengan berdasarkan data SDP perincian sebagai berikut :

TABEL DATA PELAKSANAAN PB, CMB, CB, ASSIMILASI DAN CMK

No.	Persetujuan	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ditjen PAS	-	-	550	7.903	-
2.	Kantor Wilayah	4.543	1.851	7.805	3.084	-

Pemberian Remisi merupakan salah satu program untuk mengurangi *over crowded* di Lapas dan Rutan.

GRAFIK DATA PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARKATAN

Tahun	Remisi Umum	Remisi Idul Firi	Remisi Natal	Remisi Waisak	Remisi Nyepi
2015	7.604	5.870	1.500	72	16
2016	9.081	6.767	1.664	82	20
2017	16.503	8.019	1.922	140	16
2018	12.554	9.876	1.150	109	12
2019	16.503	12.517	2.518	159	31

2. Penguatan koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal Restoratif *Justice*.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengadilan Anak sangat penting yaitu dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan pendampingan semenjak diduga melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan di kepolisian sampai dengan putusan hakim sidang pengadilan. Karena saran dan rekomendasi PK sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memutus perkara anak jika putusan hakim tanpa Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) maka putusan tersebut batal demi hukum.

Untuk melengkapi deskripsi kinerja PK Bapas dibawah ini disajikan tabel/grafik anak yang mendapatkan pendampingan dalam sidang anak beradasarka data smlap.ditjenpas.go.id adalah sebagai berikut:

Tabel Data Jumlah Anak yang Mendapatkan Pendampingan dalam Sidang Anak dari Bapas Kelas I Medan dan Bapas Kelas II Sibolga

Tahun	Diversi		Putusan		Pidana		Jumlah
	Akot	Sosial	Akot	Panti Sosial	Bersyarat	Penjara	
2015	113	-	3	-	1	55	172
2016	97	-	12	11	12	72	204
2017	170	2	50	7	20	66	315
2018	34	-	-	-	-	37	71
2019	64	3	9	-	-	60	136

Sedangkan untuk program reintegrasi dibawah ini disajikan tabel/grafik WBP yang di lakukan Litmas berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id adalah sebagai berikut:

**Tabel Data Jumlah WBP yang dilakukakan Litmas
Bapas Kelas I Medan dan Bapas Kelas II Sibolga**

Tahun	Litmas	Pembimbi ngan	Wajib Lapor	Penngaw asan	Melakukan Tindak pidana	Melakukan Pelanggaran Bimbingan
2015	5.828	5.604	4.076	52	31	11
2016	3.946	3.656	3.034	86	49	34
2017	4.810	4.438	2.717	57	39	45
2018	2.537	2.456	1.440	12	12	0
2019	4.336	4.160	3.591	37	25	12

NO.	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pembinaan Layanan WBP						
1.	% Sidang TPP	73,23	96,22	96,53	97,36	100
2.	% Pemberian Remisi	81,03	99,26	90,75	99,17	100
Layanan Kerjasama, Komunikasi dan Informasi						
3.	% Pameran	97,47	95,13	90,72	99,50	96,02
4.	% Koordinasi Dilkumjarkpol	94,12	96,50	97,67	98,52	100
Pembinaan UPT Pemasarakatan Wilayah Sumatera Utara						
5.	% Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan Di Wilayah Sumatera Utara	96,47	99,12	99,41	98,87	100
Konsultasi Teknis Pemasarakatan						


6.	% Konsultasi Teknis Pemasarakatan Di Bidang Bimbingan Pemasarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi	92,48	99,97	98,41	99,25	98,74
7.	% Konsultasi Teknis Pemasarakatan Di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	83,81	99,33	98,79	99,57	100
Koordinasi Teknis Pemasarakatan						
8.	% Koordinasi Teknis Pemasarakatan Pemasarakatan Di Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi	76,70	99,98	94,54	99,13	99,99
9.	% Koordinasi Teknis Pemasarakatan Di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	76,70	99,70	99,62	99,02	99,94
Pengendalian UPT Pemasarakatan						
10.	% Pencegahan dan Penindakan Kamtib	94,66	96,72	97,78	98,17	99,65
11.	% Mutasi / Pemindahan	50,60	96,50	97,50	99,10	100
12.	% Monitoring dan Evaluasi UPT Pemasarakatan	99,89	98,11	99,87	98,24	100

4. Divisi Imigrasi


- Capaian Indikator Kinerja kegiatan kanwil yang tertera pada perjanjian kinerja maupun dalam DIPA Tahun anggaran 2019 adalah :
 - 1) Terlaksananya kegiatan Pengawasan Orang Asing terhadap Warga Negara Asing dalam Wadah TIM PORA maupun Warga Negara Indonesia terhadap Pelayanan Keimigrasian;
 - 2) Meningkatnya Publikasi Pelaksanaan Kinerja Ditjenim, Kantor Wilayah dan UPT dalam rangka meningkatkan citra Positif Imigrasi ;
 - 3) Penguatan Peran Kepala Divisi Keimigrasian terhadap pencegahan TKI Non Prosedural di Kantor Imigrasi dan/atau TPI ;
 - 4) Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian.
- Capaian Kinerja Lainnya (Diluar Capaian Indikator Kinerja Kegiatan) antara lain :
 - 1) Peningkatan Pelayanan Keimigrasian Keimigrasian :
 - 1.1 Penguatan penngawasan Keimigrasian melalui pendekatan pelayanan yang dilakukan dengan kegiatan Check On the Spot atau jemput bola terhadap WNA yang bekeja di perusahaan/Sekolah maupun orang pribadi terkait pelayanan Keimigrasian dengan out put menurunnya tingkat pelanggaran Keimigrasian;
 - 1.2 Peningkatan Pelayanan dengan membentuk :
 - Tahun 2019 Unit Layanan Paspor (ULP) pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Tahun 2020 membentuk Kantor Imigrasi Kelas III pada Pulau Nias (Kota Gunung Sitoli);
 - Tahun 2021 membentuk Kantor Imigrasi Kelas III pada Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Tahun 2022 membentuk kantor Imigrasi Kelas III pada Kabupaten Mandailing Natal;
 - Tahun 2023 membentuk Kantor Imigrasi Kelas III pada Kabupaten Tanah Karo;
 - Tahun 2024 membentuk kantor Imigrasi Kelas III pada Kabupaten Langkat;
 - Dan dengan melaksanakan pelayanan paspor Simpatik sabtu dan Minggu ;
 - Pelayanan Mobile Paspor pada hari libur terutama minggu tahun 2020 yang ditempatkan pada fasilitas umum;
 - Peningkatan penyebaran infromasi terkait layanan Keimigrasian baik berupa Sosialisasi, Diseminasi,Media Cetak/Elektonik maupun media sosial.

- Imigrasi menjadi Role Model dan dicintai masyarakat dengan slogan Bumi Pura Wirawibawa Imigrasi kuat NKRI Berdaulat.


- Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dapat dilihat dalam Kurva berikut :




Gambar kurva Penyerapan Anggaran 2015-2019



Penindakan Administrasi Keimigrasian dan Pro Justitia



Penerbitan Paspor



Jumlah Perlintasan

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Sumatera Utara yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hum dan HAM Sumatera Utara :

1. Divisi Administrasi

- Adanya komitmen seluruh pegawai untuk melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Adanya peningkatan kualitas SDM pada Kanwil dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan good government (WBK/WBBM, SPIP dalam pelayanan publik) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
- Adanya Aplikasi Monitoring Kepegawaian usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun (MONWAI KPP) bertujuan untuk mempermudah memonitor dan menghimpun usul mutasi kenaikan pangkat dan pensiun di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
- Adanya upaya dan komitmen pegawai dalam penyusunan anggaran yang efektif, efisien transparan dan akuntabel;
- Penggunaan tranformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
- Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Kantor Wilayah;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan.

2. Divisi Pemasarakatan

- Adanya Aplikasi Control Monytoring System (CMS) yang digunakan sebagai media pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengawasan teknis pengamanan pada unit

pelaksana teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

- Adanya Pembangunan profil petugas yang unggul berbasis pada kemajuan pengetahuan dan teknologi (E-learning, teleconference, webinar, dll).
- Adanya Sistem pelayanan pemasyarakatan berbasis TI (SDP, Remisi online, Self Service, SMS Gateway, PB, CB online, e-money, aplikasi CMS)
- Adanya dukungan instansi terkait seperti Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian.

3. Divisi Keimigrasian

- Adanya Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPI Medan yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Adanya Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Izin Keimigrasian Alat Angkut Pelabuhan (SILI LABA) yang merupakan pilot project Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang bertujuan untuk mengawasi jumlah anak buah kapal (ABK) yang keluar masuk perlintasan batas wilayah Sumatera Utara.
- Beberapa Kantor Imigrasi telah memiliki Unit Layanan Paspor (ULP/UKK) yang tersebar di beberapa daerah, yaitu:
 - a. Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi TPI Sibolga di Kota Gunungsitoli;
 - b. Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi NON TPI Siantar di Humbang Hasundutan
 - c. Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi NON TPI Siantar di Tebing Tinggi.
 - d. Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi TPI Tanjung Balai Asahan di Labuhan Batu.
 - e. Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi Klas I Khusus TPI Medan di Bandara Internasional Kualanamu..
- Telah terbentuk Tim Sistem Pengawasan Orang Asing, terdiri dari :
 - a. Tim SIPORA Tingkat Wilayah : 1
 - b. Tim SIPORA Tingkat Kabupaten/Kota : 33
 - c. Tim SIPORA Udara dan Laut : 1
 - d. Tim SIPORA tingkat Kecamatan : 444
- Pemberian Layanan Izin Tinggal dan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali Perjalanan telah dilakukan secara elektronik bagi Tenaga Kerja Asing yang baru di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Kualanamu;

- Pelayanan Paspor Simpati telah dilakukan pelayanan diluar hari kerja (pelayanan Sabtu dan Minggu) dan pelayanan Mobile/Online;

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Adanya jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Sumatera Utara yakni 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 3 (tiga) jenjang yakni Madya, Muda dan Pertama.
- Adanya Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan 7 (tujuh) orang Penyuluh Hukum dan 3 (tiga) orang Pustakawan.
- Adanya peningkatan layanan kewarganegaraan.
- Adanya peningkatan PNBPN melalui Layanan Administrasi Hukum Umum.
- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Kenotariatan di Wilayah.
- Peningkatan di bidang pendaftaran Kekayaan Intelektual personal maupun komunal.
- Adanya PPNS Kekayaan Intelektual.
- Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat telah dibentuk Tim dan Pos Yankomas Kantor Wilayah maupun di UPT.
- Diseminasi Pelayanan Publik berbasis HAM bagi Aparatur Pemerintah khususnya kepada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
- Tercapainya Laporan Aksi HAM Pemerintah Daerah kepada Kantor Staf Presiden (KSP)..
- Adanya 20 Kota/Kabupaten peduli HAM.
- Terwujudnya penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM di Sumatera Utara.
- Koordinasi dengan Pemda yang didukung oleh pimpinan.

1.2.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, antara lain:

1. Divisi Administrasi

- Masih kurangnya SDM secara kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan pengelolaan anggaran dan pengelola Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor Wilayah.

- Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang fokus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis.
- Belum dimilikinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing layanan di Kementerian Hukum dan HAM.
- Belum adanya Jabatan Fungsional Tertentu pada bagian program pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
- Belum semua layanan administrasi dilaksanakan secara online.

2. Divisi Pemasyarakatan

- Dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terjadinya Over Crowding yang disebabkan oleh banyaknya jumlah pelanggar hukum yang masuk tidak sebanding dengan kapasitas hunian Lapas/Rutan.
- Dalam pelaksanaan Pelayanan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu terjadinya Over Staying yang disebabkan oleh proses koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya tidak berjalan sesuai dengan prosedur sehingga surat perpanjangan penahanan sering terjadi kelambatan.
- Dalam pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan yaitu terjadinya Over Territory (melebihi kewenangan wilayah bimbingan) yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah Bapas dan SDM Pembimbing Kemasyarakatan.
- Dalam pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara adalah terjadinya Over Load (melebihi kapasitas) yang disebabkan oleh terbatasnya tempat penyimpanan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara hal tersebut disebabkan karena keterlambatan penyampaian dan tidak disampaikannya surat putusan eksekusi benda sitaan negara.
- Banyaknya Narapidana High Risk dan Pelanggaran terhadap tata tertib di Lapas/Rutan diantaranya adalah HALINAR (HP, Pungli, dan Narkoba) maka diperlukan penanganan secara khusus terhadap mekanisme Pengamanan.
- Masih ada beberapa Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang tidak memiliki tenaga medis secara khusus tenaga dokter.
- Dengan meningkatnya tingkat kejahatan meningkat juga masyarakat yang akan ditahan. Lapas/Rutan yang ada masih menggunakan bangunan lama yang luas bangunan nya tidak bisa menampung warga binaan.

3. Divisi Keimigrasian

- Penerapan Whistle Blowing Sistem belum optimal sehingga potensi penyimpangan akan sangat besar.
- Potensi pengawasan bidang Intelijen terkendala karena sarana prasarana pengawasan seperti kendaraan tidak dimiliki setara Eselon III dan IV padahal fungsi intelijen telah dilimpahkan ke divisi keimigrasian.
- Sumatera Utara sebagai perlintasan illegal yang menyebabkan TPPO (Tindakan Pidana Perdagangan Orang) tinggi.
- Masih banyaknya pelanggaran hukum keimigrasian.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Belum terdapat Jabatan Fungsiobal Tertentu untuk mendukung layanan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Balitbangkumham RI.
- Belum seluruhnya tugas teknis yang bersifat administrasi pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dilakukan secara online untuk efektif dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.
- Pelayanan Komunikasi Masyarakat khususnya pada Pos Yankomas di tiap UPT sudah terbentuk, namun belum dapat bertindak secara optimal karena tidak didukung sarana prasarana serta dukungan anggaran pada DIPA. Khususnya untuk melaksanakan sosialisasi keberadaan dan tugas Pos.
- Masih kurangnya kualitas anggota Yankomas baik yang berada di kantor wilayah dan Pos Yankomas, sehingga sangat dibutuhkan pola pembinaan dan Diklat mengenai Yankomas.
- Operator Yankomas pada UPT masih rangkap jabatan demi optimalnya pelaksanaan tugas Pos Yankomas pada UPT perlu dibuatkan rumpun jabatan baru sebagai Operator/Analisis Yankomas.
- Pelaksanaan Yankomas di tingkat wilayah tidak memiliki kewenangan memaksa para pihak (instansi terkait) dalam penyelesaian kasus. Oleh karena itu perlu penguatan pada ketentuan-ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Yankomas.
- Masih banyak Pemerintah Daerah yang belum memahami pelaksanaan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara.
- Masih banyak Pemerintah Daerah yang tidak melibatkan Penyuluh Hukum dalam kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- Rotasi Jabatan pada instansi terkait yang tidak dibarengi dengan upaya transfer knowledge.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2.1.2. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga

terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan

sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi masyarakat dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

- Di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggungjawab Negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu system.

Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi Negara, yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggungjawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia dan mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM.

5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan system hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari system hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bias dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan, peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk :

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkan (*self expression*).
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralism, harmonisasi dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai Negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya,

bahasa dan agama yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai Negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam system pendidikan, dan terus di pupuk dan dirawat di dalam system sosial kemasyarakatan.

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan Negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventif/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI diluar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan Negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Sumatera Utara serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tidak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan pemerintah, antara lain :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui : penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan system merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi system akuntabilitas kinerja, melalui : perluasan implementasi system integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi system perencanaan dan penganggaran.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

2.2.1. Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

- 1. Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional,** bertujuan untuk :
 - Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2. Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas,** bertujuan untuk:
 - Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- 3. Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya,** bertujuan untuk:

Alternatif:

- Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
- Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk warga binaan

pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara dan

- Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk:

- Terlindunginya hak asasi manusia.

5. Misi 5: Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk:

- Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.

6. Misi 6: Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk:


- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
- Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.

7. Misi 7 :Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk:

- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten.
- Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

2.2.2. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Gambar 2.2.1.
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas melindungi kepentingan nasional dan	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan Negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparat (SS7)

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) • membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Tabel 2.2.1.

Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di

Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.4 Indikator Kinerja Utama

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

a. Sasaran Kegiatan

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas.
2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna.
3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum.
4. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan.
2. Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat.
3. Menurunnya Persentase Residivis.
4. Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan.

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Utara.
2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sumatera Utara.
3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Utara.

D. Program Administrasi Hukum Umum

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.
2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD.
3. Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.
2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.
3. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

a. Sasaran Kegiatan

1. Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM.
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah.
2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah.
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah.

F. Program Pembentukan Hukum

a. Sasaran Kegiatan

1. Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan.

G. Program Pemajuan HAM

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM.
2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM.
2. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM.
3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM.
4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah.

H. Program Pembinaan Hukum Nasional

a. Sasaran Kegiatan

1. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi.
2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin.
3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.
4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah.
5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah.
6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkelanjutan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi.
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.
3. Penegakan Hukum Nasional.
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi.
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan

pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - a. Mendistribusikan SK Zonasi Perancang yang telah diterbitkan oleh Ditjen PP kepada Perancang Peraturan Perundang Undangan sebagai acuan wilayah kerja perancang perundang undangan.
 - b. Mengadakan rapat baik di Kantor Wilayah maupun di Pemerintah Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prov/Kab/Kota).
 - c. Melakukan kegiatan Harmonisasi Peratiran Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
 - a. Melakukan kerjasama dan Koordinasi serta MoU dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Program Peduli HAM.
 - b. Optimalisasi dan Sosialisasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) agar masyarakat dalam penyelesaian permasalahan HAM.
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
 - a. Melakukan sosialisasi/FGD untuk mengoptimalkan Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Melaksanakan FGD tentang pedoman menyiapkan Dokumen Peta Kekayaan Intelektual di Wilayah Simpatik (Pelayanan Paspor diluar Hari Kerja).
 - c. Memberikan pelayanan dibidang pemasyarakatan meliputi pelayanan penjagaan, pelayanan kunjungan dan pelayanan pembinaan.
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
 - a. Menjamin pelaksanaan Penegakan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian dan Pelanggaran dibidang Pemasyarakatan.
 - b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan Kesadaran Hukum melalui pembentukan desa sadar hukum.
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
 - a. Melakukan penguatan SDM melalui kemenkumham Corporate University dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjaga stabilitas keamanan.
 - b. Melakukan mitigasi resiko untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Melakukan kegiatan sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum di ruang-ruang public dalam rangka pemahaman hukum kepada masyarakat.
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia kementerian hukum dan HAM.

Mengimplementasikan kegiatan Corporate University, Coaching, Mentoring dan magang dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.
 - a. Membangun komunikasi dan kolaborasi antar pegawai dan atasan dalam rangka menciptakan iklim kerja yang baik dan nyaman.
 - b. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan cara memberikan transfer ilmu dari atasan dan mengikuti metode pembelajaran dengan e-learning.
 - c. Mendorong penguasaan TI dalam rangka pengelolaan anggaran dan kegiatan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kepala Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	85	85	85	85
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	85	85	85	85

Kepala Divisi Administrasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM - Survey Internal	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah	23	23	23	23	23
	- Penilaian WBK/WBBM	85	85	85	85	85

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	85	85	85	85

Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome : - Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome dibagi Jumlah Satuan Kerja Kantor Wilayah dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome : - Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil/outcome dibagi Jumlah Satuan Kerja Kantor Wilayah dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<p>Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi dikali 100% 	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di wilayah	<p>Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di media :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Berita Positif Yang di Publikasikan dibagi dengan Jumlah Seluruh Berita yang terpublikasikan dikali 100% 	75%	80%	85%	90%	95%
	<p>Persentase berita yang dipublikasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah berita Satuan Kerja yang terintegrasi dengan website Kantor Wilayah dibagi dengan Jumlah Berita yang dipublikasi Satuan Kerja dikali 100% 	75%	80%	85%	90%	95%

Kepala Bagian Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Evaluasi Kepatuhan Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM - Nilai indeks evaluasi kepatuhan pengelolaan TI	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM - Jumlah pegawai yang puas atas layanan umum internal Kantor Wilayah dibagi seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. - Jumlah pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah dibagi seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dikali 100%.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. - Jumlah pegawai yang puas atas layanan perkantoran Kantor Wilayah dibagi seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dikali 100%.	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. - Nilai Indeks layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
Terwujudnya Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. - Jumlah satuan kerja yang mempunyai laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dibagi dengan jumlah seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah dikali 100% Persentase Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah yang mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di atas 93. - Jumlah Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah yang mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di atas 93 dibagi dengan jumlah Satuan Kerja yang ada di Kantor Wilayah dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM - Jumlah BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan dibagi Jumlah Total BMN di lingkungan Kantor	100%	100%	100%	98%	99%
		100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dikali 100%					
	Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM - Jumlah nilai temuan tahun (n-1) - n dibagi jumlah nilai temuan (n-1) dikali 100%	25%	20%	15%	10%	5%

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan	7.0				
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat	35%	40%	45%	50%	55%
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	1%	1%	1%	1%	1%
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	55%	60%	65%	70%	75%

IKU LAPAS

SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET
Meningkatnya kualitas layanan Pembinaan Narapidana	Persentase narapidana yang mengalami perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko	Jumlah narapidana resiko tinggi yang mengalami perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko berdasarkan hasil rekomendasi PK Bapas dibagi jumlah narapidana resiko tinggi dikali 100 %
	Persentase narapidana yang taat dan disiplin	Jumlah Narapidana yang taat dan disiplin berdasarkan hasil rekomendasi PK Bapas dibagi jumlah narapidana dikali 100 %
	Persentase narapidana yang terampil dan bersertifikat	Jumlah Narapidana yang Terampil dan Bersertifikat dibagi Jumlah Narapidana yang mengikuti pelatihan dikali 100%
	Persentase narapidana produktif di bidang industri dan jasa	Jumlah Narapidana yang produktif di bidang industri dan jasa berdasarkan surat referensi dibagi Jumlah Narapidana yang Bekerja dikali 100%
meningkatkan kualitas layanan hak narapidana	Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi	Jumlah Narapidana yang mendapatkan remisi
	Jumlah narapidana yang mendapatkan PB, CB, CMB, CMK, Asimilasi dan tepat waktu	Jumlah narapidana yang mendapatkan hak PB, CB, CMB, CMK, Asimilasi
meningkatkan Layanan Kebutuhan Dasar bagi Narapidana	Persentase narapidana yang status gizinya baik	Jumlah narapidana dengan status gizi baik dibagi jumlah narapidana dikali 100%

meningkatnya Layanan Kesehatan Dasar bagi Narapidana	persentase Narapidana Perempuan (hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Jumlah Narapidana Perempuan yang mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Narapidana Perempuan hamil dan menyusui dikali 100%
	Persentase penemuan kasus penyakit menular HIV, TBC, Hepatitis dan skabies pada Narapidana	Jumlah Narapidana yang di skrining penyakit menular HIV, TBC, Hepatitis dan skabies selama setahun dibagi Jumlah Narapidana dalam setahun dikali 100%
	Persentase Narapidana yang HIV Positif berhasil menekan jumlah virusnya	Jumlah Narapidana dengan Viral Load (VL) tersupresi dibagi Jumlah Narapidana yang mendapatkan pengobatan ARV selama satu tahun dikali 100%
	Persentase Narapidana yang TB Positif berhasil sembuh	Jumlah Narapidana yang mengalami konversi menjadi BTA negatif setelah selesai pengobatan TBC dibagi Jumlah Narapidana dengan BTA positif yang diobati DOTS dikali 100%
meningkatnya Layanan Rehabilitasi narkotika bagi Narapidana	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan atau Sosial	Jumlah Narapidana yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan atau Sosial dibagi Jumlah Narapidana Pengguna Naarkotika Murni dikali 100%
meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan kamtib di UPT Pemasarakatan	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Jumlah Gangguan Kamtib yang dicegah dibagi jumlah Identifikasi terjadinya gangguan kamtib dikali 100%
meningkatnya kualitas Penindakan terhadap pelaku gangguan kamtib	Persentase Narapidana Pelaku gangguan Kamtib yang patuh dan Disiplin terhadap tata tertib di Lapas	Jumlah Narapidana pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin dibagi jumlah Narapidana yang melakukan gangguan kamtib di Lapas dikali 100%
Meningkatnya Jumlah Layanan Pemasarakatan yang berbasis TI	Presentase data narapidana yang diinput dalam SDP	Jumlah data Anak yang diinput dalam sdp yang valid dan tepat waktu dibagi jumlah narapidana yang diinput dikali 100%

Meningkatnya Koordinasi, Kolaborasi, Kerjasama dan Kemitraan	Jumlah kerjasama dan kemitraan melalui MoU, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama atau Bentuk Kesepakatan Lain	Jumlah kerjasama dan kemitraan melalui MoU, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama atau Bentuk Kesepakatan Lain
--	---	---

IKU RUTAN

SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET
Meningkatnya kepastian hukum tahanan	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	Jumlah tahanan overstay dibagi jumlah tahanan dikali 100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum dibagi Jumlah Tahanan
meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan kamtib di UPT Pemasarakatan	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Jumlah Gangguan Kamtib yang dicegah dibagi jumlah Identifikasi terjadinya gangguan kamtib dikali 100%
meningkatnya kualitas Penindakan terhadap pelaku gangguan kamtib	Persentase Tahanan Pelaku gangguan Kamtib yang patuh dan Disiplin terhadap tata tertib di Rutan	Jumlah Narapidana pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin dibagi jumlah Narapidana yang melakukan gangguan kamtib di Lapas dikali 100%

IKU BAPAS

SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET
Meningkatnya kualitas pendampingan anak	Persentase Anak yang mendapatkan penetapan Diversi	Jumlah ABH yang mendapatkan penetapan diversi dibagi jumlah anak yang mendapatkan pendampingan dikali 100%
Meningkatnya kualitas pembimbingan klien Pemasarakatan	Jumlah POKMAS yang terbentuk dalam rangka bimbingan lanjutan bagi klien	Jumlah POKMAS yang terbentuk dalam rangka bimbingan lanjutan bagi klien
	Persentase klien Pemasarakatan yang mengikuti pendidikan lanjutan	Jumlah klien Pemasarakatan yang mengikuti pendidikan lanjutan dibagi jumlah klien yang melaksanakan pendidikan di Lapas/LPKA dikali 100%
	Persentase klien usia produktif yang disalurkan sebagai tenaga kerja	Jumlah klien usia produktif yang disalurkan sebagai tenaga kerja dibagi jumlah klien usia produktif x 100%.
Meningkatnya pengawasan Klien pemsarakatan	Persentase Klien yang melanggar syarat khusus pelaksanaan integrasi	Jumlah klien yang melanggar syarat khusus pelaksanaan integrasi dibagi jumlah klien yang melaksanakan program integrasi dikali 100%
	Persentase Klien yang melakukan pengulangan tindak pidana	Jumlah klien yang melakukan pengulangan tindak pidana dibagi jumlah klien dikali 100%

IKU RUPBASAN

SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Benda sitaan dan barang rampasan negara	Persentase basan baran tindak pidana yang terjaga kuantitas dan kualitasnya.	Jumlah basan baran hasil tindak pidana yang terjaga kuantitas dan kualitasnya dibagi jumlah basan baran dikali 100%
	Persentase basan baran yang dikeluarkan berdasarkan pasal 46 KUHP	Persentase basan baran yang dikeluarkan berdasarkan pasal 46 KUHP dibagi jumlah basan baran yang diputus

IKU LPKA

SASARAN KEGIATAN	IKU	TARGET
Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengentasan Anak	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan formal dan non formal dan berijazah	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan formal dan non formal serta berijazah dibagi Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan formal dan non formal dikali 100%
	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat dibagi Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dikali 100%
	Persentase Anak yang mengalami perubahan perilaku yang baik	Jumlah Anak yang mengalami perubahan perilaku berdasarkan instrumen penilaian perubahan perilaku anak dibagi jumlah anak yang mengikuti kegiatan pengasuhan dikali 100%
meningkatkan kualitas layanan hak Anak	Jumlah anak yang mendapatkan remisi	Jumlah Anak yang mendapatkan remisi

	Jumlah anak yang mendapatkan PB, CB, CMB, CMK, Asimilasi	Jumlah Anak yang mendapatkan hak PB, CB, CMB, CMK, Asimilasi
meningkatnya Layanan Kebutuhan Dasar bagi Anak	Persentase anak dengan status gizi baik	Jumlah anak dengan status gizi baik dibagi jumlah anak dikali 100%
	Persentase penemuan kasus penyakit menular HIV, TBC, Hepatitis dan skabies pada Tahanan/Narapidana/Anak	Jumlah Anak yang di skrining penyakit menular HIV, TBC, Hepatitis dan skabies selama setahun dibagi Jumlah Anak dalam setahun dikali 100%
	persentase Tahanan, Anak dan Narapidana yang HIV Positif berhasil menekan jumlah virusnya	Jumlah anak dengan Viral Load (VL) tersupresi dibagi Jumlah anak yang mendapatkan pengobatan ARV selama satu tahun dikali 100%
	persentase Tahanan, Anak dan Narapidana yang TB Positif berhasil sembuh	Jumlah anak yang mengalami konversi menjadi BTA negatif setelah selesai pengobatan TBC dibagi Jumlah anak dengan BTA positif yang diobati DOTS dikali 100%
meningkatnya pencegahan terjadinya gangguan Pelanggaran Disiplin Di LPKA	Persentase gangguan Pelanggaran Disiplin yang dapat dicegah	
meningkatnya kualitas Penindakan terhadap pelaku Pelanggaran Disiplin	Persentase Anak Pelaku Pelanggaran Disiplin yang patuh dan Disiplin terhadap tata tertib	Jumlah Anak pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin dibagi jumlah Anak yang melakukan gangguan kamtib di Lapas dikali 100%

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sumatera Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Utara	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	Persentase penurunan pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sumatera Utara	2%	2%	2%	2%	2%

D. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%	5%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	82%	84%	86%	88%
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	80%	82%	84%	86%	88%
Terwujudnya layanan administrasi dan fasilitatif layanan administrasi hukum umum di wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Citra Positif BHP	-	90%	90%	90%	90%
Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public bidang hukum	-	3.15	3.15	3.15	3.15
Terwujudnya pelayanan public di bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	-	84	84	84	84

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30	32	33	35	36
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2	2	3	3	3

F. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	27 Ranperda	27 Ranperda	27 Ranperda	27 Ranperda	27 Ranperda
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	27	50	50	50	50

G. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	8 instansi				
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	33 kab/kota				
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi pemerintah				
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi				

H. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	348 Orang				
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	47 Kegiatan				
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kanwil				

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	1 Kanwil				
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui system JDIHN	1 Kanwil				
	Terselenggaranya penmgawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kanwil				

4.2 Kerangka Pendanaan

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	xxx	xxx	xxx	xxx	Xxx
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Sumatera Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Utara	921.995.000	xxx	xxx	xxx	xxx
	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian di Sumatera Utara					

D. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	8.114.435.000	xxx	xxx	xxx	xxx
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah					
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	6.008.104.000	6.008.104.000	6.008.104.000	6.008.104.000	6.008.104.000

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

F. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

G. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM					
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM					
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

H. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	produk hukum daerah					
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui system JDIHN	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	Terselenggaranya penmgawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Kantor Wilayah.

Akhir kata dengan tersusunnya Rencana Startegis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.



Kepala Kantor Wilayah



Sutrisno

NIP. 19621015 198503 1 002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA
NOMOR W.2 – 107.PR.01.04 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI e – MONEV BAPPENAS, SMART DJA,
e – *PERFORMANCE*, RKA-K/L dan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA TAHUN 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and governance*) menuntut suatu sistem laporan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk Optimalisasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga melalui Aplikasi e-Monev Bappenas, SMART DJA, e-*Performance*, RKA-K/L dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun 2023, maka dipandang perlu menunjuk Operator serta penanggung jawab Aplikasi dan laporan tersebut periode Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas Nomor B517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Menteri Keuangan Nomor: S-122/MK.2/2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
8. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI e-MONEV BAPPENAS, SMART DJA, e-PERFORMANCE, RKA-K/L DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA TAHUN 2023.

- KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Operator Aplikasi e-Monev Bappenas, SMART DJA, *e-Performance*, RKA-K/L dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun 2023.
- KEDUA : Operator Aplikasi yang tercantum pada diktum KESATU bertugas antara lain:
1. Melakukan penginputan output capaian kegiatan serta pemantauan capaian kinerja pada aplikasi e-Monev Bappenas, SMART DJA dan *e-Performance* secara periodik;
 2. Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap semester;
 3. Melakukan penyusunan RKA-K/L;
 4. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan/pemangku program atas capaian output kegiatan sebelum dilakukan penginputan;
 5. Melakukan pelaporan secara berkala pada aplikasi e-Monev Bappenas, SMART DJA, *e-Performance*, RKA-K/L dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 03 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Pejabat / Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Nomor : W.2. -107.PR.04.01 Tahun 2023
Tanggal : 03 Januari 2023

**OPERATOR APLIKASI SMART DJA, e-MONEV BAPPENAS, e-PERFORMANCE, RKA K/L
DAN PENANGGUNG JAWAB LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023**

NO	DIPA	OPERATOR/PENANGGUNG JAWAB				RKA K/L
		SMART DJA	e-Monev Bappenas	e-Performance	LKjIP	
1.	Sekretariat Jenderal	Henni Maria Sianipar NIP 198906112012122004	Mely Camela NIP 199410232019012001	Gaby Fitri Geninta NIP 198307112010122005	Gaby Fitri Geninta NIP 198307112010122005	Claudia A.N.Rambe NIP 198904242012122001
2.	Imigrasi	Ellys Delfrina Sipangkar NIP 198707012015032005	M. Fahmi Azmar NIP 199209102010121003	Ruth Dumenta Sibuea NIP 198406152010122002	Lailan Shafina NIP 199906302019012001	M. Fahmi Azmar NIP 199209102010121003
3.	Pemasyarakatan	Ismail Saleh Hutagalung NIP 198101022007031001	Suheni NIP 198409192006042002	Poppy NIP 198112282006042003	Pipin Nurmasytah NIP 198604262010122005	Pipin Nurmasytah NIP 198604262010122005
4.	Peraturan Perundang-undangan	Chriswanty A. Marpaung NIP 199712052020122001	Chriswanty A. Marpaung NIP 199712052020122001	Chriswanty A. Marpaung NIP 199712052020122001	Enrico Moreno Naibaho NIP 198101202010121002	Astri Yayanti NIP 198612072010122002
5.	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Florensia M. Silaen NIP 199411152020122002	Florensia M. Silaen NIP 199411152020122002	Florensia M. Silaen NIP 199411152020122002	Maulana Gunawan NIP 199612112020121001	Nurhikmahdatul Ulfa NIP 199905182022032003
6.	Administrasi Hukum Umum	Sri Ramadhani NIP 199502242014022001	Sri Ramadhani NIP 199502242014022001	Havifah NIP 198403102006042001	Havifah NIP 198403102006042001	Havifah NIP 198403102006042001
7.	Kekayaan Intelektual	Dede Syahputra NIP 198405262009011001	Moon Ika Susanti NIP 199201282014022003	Maria Novalita NIP 198111232006042001	Maria Novalita NIP 198111232006042001	Maria Novalita NIP 198111232006042001
8.	Hak Asasi Manusia	Sri Diyah Utari NIP 197807122001122001	Sri Diyah Utari NIP 197807122001122001	Yan Putra Jalo Situmorang NIP 199501162019011001	Yan Putra Jalo Situmorang NIP 199501162019011001	Yan Putra Jalo Situmorang NIP 199501162019011001
9.	Balitbang HAM	Yosnita Elfrina N. Sinaga NIP 198111092010012029	Yosnita Elfrina N. Sinaga NIP 198111092010012029	Evi Novianti NIP 198207112005012002	Evi Novianti NIP 198207112005012002	Arifin T. Lumban Gaol NIP 198811182008011001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

**NOTA DINAS
Nomor W.2.-PR.03-55787**

Yth : 1. Para Pejabat Tinggi Pratama;
2. Para Pejabat Administrator;
3. Para Pejabat Pengawas;
4. Tim Penyusun LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023.

Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Tanggal : 5 Desember 2023

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pedoman tersebut menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas, bersama ini diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk :

1. Menyusun Laporan Kinerja masing-masing Divisi disampaikan kepada Unit Eselon I masing2 paling lambat tanggal 15 Desember 2023 (format sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP));
2. Menyusun Laporan Kinerja Kepala Divisi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Administrasi paling lambat tanggal 15 Desember 2023.

Laporan Kinerja poin 2 dapat diserahkan melalui surel pastipplsumut@gmail.com untuk kami himpun menjadi Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2023.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Mhd. Jahari Sitepu
NIP 196410081993031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jalan Putri Hijau No.4 Medan

Telepon: (061) 4552109, Faksimile: (061) 4521217

Laman: <http://sumut.kemenkumham.go.id>, Surel: kanwilsumut@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2.-PR.03-56234 11 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2023

Yth.

Kepala Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Utara
di –

Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pedoman tersebut menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal dimaksud diatas seluruh satuan kerja untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 disampaikan kepada Kepala Divisi masing-masing dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dan menjadi bahan review pada pertemuan Penyusunan SAKIP pada tanggal 3 s/d 5 Januari 2024. Laporan dimaksud dapat disampaikan melalui surel pastipplsumut@gmail.com dan berkoordinasi lebih lanjut dengan narahubung Sdri Gaby Fitri Geninta (Hp 081397518598).

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Mhd. Jahari Sitepu
NIP 196410081993031001




**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**

Nomor SOP	-
Tanggal Pembuatan	5 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah  Imam Suyudi NIP 196312071987031001
Nama SOP	Pengumpulan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;2. Memahami tugas dan fungsi Subbagian Program dan Pelaporan;3. Mengetahui Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja organisasi;4. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer;2. Jaringan Internet;3. Aplikasi Sisumaker;4. Alat Komunikasi.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
		Kepala Kantor Wilayah	Kadiv	Kabag PH	Kasubbag PP	Pelaksana					Ka.UPT/Staf
1	Memerintahkan Kasubbag Program dan Pelaporan untuk menyampaikan format permintaan data LKIP			Mulai				Surat permintaan LKIP dari Sekretaris Jenderal	5 menit	Disposisi	
2	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk menyampaikan format permintaan data LKIP ke seluruh Divisi dan Satker							Dokumen format permintaan data	5 menit	Arahan penyampaian format pengumpulan data LKIP	
3	Menyusun dan menyampaikan surat pengumpulan data LKIP ke seluruh Divisi dan Satker							Arahan penyampaian format pengumpulan data LKIP	30 menit	Nota dinas/surat pengumpulan data LKIP	
4	Mengkoreksi dan meneruskan surat pengumpulan data LKIP ke Kabag PH melalui sisumaker							Nota dinas/surat pengumpulan data LKIP	5 menit	Nota dinas/surat pengumpulan data LKIP	
5	Mengkoreksi dan meneruskan surat pengumpulan data LKIP ke Kepala Divisi Administrasi melalui sisumaker							Nota dinas/surat pengumpulan data LKIP	5 menit	Nota dinas/surat pengumpulan data LKIP	Y=Ya T=Tidak
6	Mengkoreksi dan meneruskan surat pengumpulan data LKIP ke Kepala Kantor Wilayah melalui sisumaker							Nota dinas/surat pengumpulan data LKIP	5 menit	Nota dinas/surat pengumpulan data LKIP	Y=Ya T=Tidak
7	Menandatangani dan meneruskan surat pengumpulan data LKIP ke							Nota dinas/surat pengumpulan data LKIP	5 menit	Nota dinas/surat pengumpulan data LKIP	Y=Ya T=Tidak

	setiap Divisi dan Satker melalui sisumaker										
8	Menindaklanjuti surat permintaan data LKIP sesuai dengan petunjuk dan format yang ditetapkan										
9	Mengkoreksi dan menghimpun data LKIP dari seluruh Divisi, menyampaikan kepada Kepala Subbagian Program dan Pelaporan										
9	Menelaah dan melaporkan Laporan LKIP ke Kabag PH melalui sisumaker										
10	Menelaah dan melaporkan Laporan LKIP ke Kepala Divisi Administrasi melalui sisumaker										
11	Menelaah dan melaporkan Laporan LKIP ke Kepala Kantor Wilayah melalui sisumaker										
12	Menandatangani Laporan LKIP Kantor Wilayah										



Dokumen data LKIP beserta data dukungnya

10 hari

Dokumen data LKIP Satker beserta data dukungnya

Dokumen data LKIP setiap Divisi beserta data dukungnya

10 hari

Dokumen data LKIP setiap Divisi beserta data dukungnya

Laporan LKIP Kantor Wilayah

1 jam

Laporan LKIP Kantor Wilayah

Laporan LKIP Kantor Wilayah

30 menit

Laporan LKIP Kantor Wilayah

Laporan LKIP Kantor Wilayah

30 menit

Laporan LKIP Kantor Wilayah

Laporan LKIP Kantor Wilayah

30 menit

Laporan LKIP Kantor Wilayah